

KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT DOLOPO MADIUN TERHADAP CERAI SIRI

TESIS


Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah Satu untuk Memperoleh Gelar
Magister (S-2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Shakhsiyyah)



Oleh:

AMIM THOHARONI

NIM. 503210012



PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, **Amim Thoharoni**, NIM 503210012, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsyiah (Hukum Keluarga Islam) menyatakan dengan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul : **"Konstruksi Sosial Masyarakat Dolopo Madiun Terhadap Cerai Siri"**, merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali bebrapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk, di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 10 Mei 2023
Pembuat Pernyataan,



Amim Thoharoni
NIM. 503210012

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIM THOHARONI
NIM : 503210012
Fakultas : PROGRAM MAGISTER
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi/Tesis : KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT DOLOPO
MADIUN TERHADAP CERAI SIRI

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 16 Juni 2023

Penulis


AMIM THOHARONI



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Alamat: Jl. Pramuka No. 156, Po Box 116 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Proposal yang ditulis oleh **Amim Thoharoni**, NIM **503210012** Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan Judul "**Konstruksi Sosial Masyarakat Dolopo Madiun terhadap Cerai Siri**" telah diujikan dan dipandang layak untuk diteruskan menjadi tesis.

DEWAN PENGUJI

NO	Nama Penguji	Tanda tangan	Tanggal
1.	Dr. Miftahul Huda, M.Ag NIP. 197605172002121002 Ketua Sidang		23 Nopember 2022
2.	Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag NIP. 197308011998031001 Penguji Utama		23 Nopember 2022
3.	Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag NIP. 197711112005012003 Sekretaris Sidang		23 Nopember 2022

Ponorogo, 23 Nopember 2022

Direktur Pascasarjana

Dr. Muh. Tasrif, M.Ag
NIP. 197401081999031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dengan proses bimbingan intensif atas tesis yang ditulis oleh **Amim Thoharoni, NIM. 503210012** dengan judul “**Konstruksi Sosial Masyarakat Dolopo Terhadap Cerai Siri**”, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munaqasah Tesis .

Ponorogo, 09 Mei 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Miftahul Huda, M.Ag
NIP. 197605172002121002



Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag
NIP. 197711112005012003

IAIN
PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Alamat: Jl. Pramuka No. 156, Po Box 116 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Amim Thoharoni**, NIM **503210012** Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan Judul "**Konstruksi Sosial Masyarakat Dolopo Madiun terhadap Cerai Siri**" telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis Munaqasah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari **Senin**, tanggal **05 Juni 2023** dan telah dinyatakan **LULUS**.

DEWAN PENGUJI

NO	Nama Penguji	Tanda tangan	Tanggal
1.	Nur Kolis, Ph.D NIP. 197207142000031005 Ketua Sidang		8/6 2023
2.	Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag NIP. 197308011998031001 Penguji Utama		8/6 2023
3.	Dr. Miftahul Huda, M.Ag NIP. 197605172002121002 Penguji II/Pembimbing I		5 Juni 2023
4.	Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag NIP. 197711112005012003 Penguji II/Pembimbing II		8/6 2023

Ponorogo, 05 Juni 2023

Direktur Pascasarjana

Dr. Muh. Tasrif, M.Ag
NIP. 197401081999031001

ABSTRAK

Judul : **Konstruksi Sosial Masyarakat Dolopo Madiun terhadap Cerai Siri**

Kata Kunci : **Cerai Siri, Perilaku, Masyarakat Dolopo**

Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara efektif, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1975 diharapkan tidak dimungkinkan lagi terjadinya perceraian di luar prosedur pengadilan. Untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Namun tampaknya, dengan ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan tersebut belum begitu berpengaruh bagi sebagian masyarakat, terbukti masih adanya pelaku cerai siri di masyarakat. Padahal cerai siri tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia cerai siri melanggar UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini mengkaji tentang persepsi masyarakat terhadap cerai siri yang terjadi di wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Berdasarkan problematika di atas, maka penulis mengajukan tiga rumusan masalah sebagai fokus penelitian, yaitu: bagaimana konstruksi sosial masyarakat Dolopo Madiun terhadap cerai siri?, mengapa masih terjadi cerai siri di masyarakat wilayah Dolopo Madiun?, serta apa implikasi cerai siri yang dilakukan masyarakat di wilayah Dolopo Madiun?

Jenis penelitian *ini tergolong dalam penelitian kualitatif* yang menggambarkan secara utuh fenomena cerai siri. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu melakukan penyelidikan dengan cara melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial, politik dan budaya untuk memahami hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan, perspektif teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi sosial, yaitu proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif tentang cerai siri. Untuk memperoleh data lapangan, peneliti memilih teknik pengumpulan data snowball sampling dengan metode *observasi, interview* dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi sosial yang terbangun di masyarakat Dolopo yang menganggap tabu dan harus dihindari terjadinya cerai siri ini menghubungkan 2 (dua) dimensi, yaitu satu sisi perceraian merupakan fakta sosial yang masih sering terjadi, di sisi lain warga diharuskan memproses perceraianya melalui Pengadilan Agama. *Namun terdapat sebagian warga berperilaku menyimpang melakukan cerai siri.* faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian siri dikarenakan oleh 2 (dua) hal, yaitu: 1). Faktor eksternal; *adanya pengaruh pemikiran orang yang "ditokohkan" oleh pelaku atau korban cerai siri* sebagai acuan dan legitimasi berperilaku dan 2). Faktor internal; *kurangnya wawasan dan pengetahuan korban cerai siri serta rasa ego yang berlebihan sehingga mengabaikan peraturan yang berlaku dan kondisi lingkungan sekitar.* Sedangkan implikasi/ dampak negatif cerai siri akan dirasakan oleh pasangan suami isteri yang cerai, anak-anaknya, harta kekayaan dan dipertanyakan juga keabsahan nikah siri yang dilakukan setelah cerai siri yang berimbas juga pada administrasi kependudukan dan status anak-anak yang dilahirkan.

ABSTRACT

Title : **Social Construction Society of Dolopo District in Madiun Regency of Unregistered Divorce**
Keyword : **unregistered divorce, behavior, Dolopo society**

Based on the effective enactment of Law Number 1 year 1974 concerning Marriage, released on October 1, 1975, it was hoped that there will be no longer possibility for divorce to occur outside of court procedures. For a divorce there must be sufficient reason that the husband and wife will not be able to live in harmony as a married couple. However, it seems that with the enactment of the Marriage Law it has not had much effect on some people, it is evident that there are still perpetrators of unregistered divorce in society. Even though the unregistered divorce can have a negative impact on actors in the life of the nation and state. In the perspective of positive law in Indonesia, private divorce violates the marriage law number 1 year 1974 and the Compilation of Islamic Law.

This study examines the public's perception of unregistered divorce that occurred in the Dolopo District, Madiun Regency. Based on the problems above, the authors propose three problem formulations as the focus of research, namely: what are the social construction Dolopo Madiun community of unregistered divorce?; why are there still unregistered divorces in the Dolopo Madiun area?; and what is the implications of unregistered divorce by the community in the Dolopo Madiun area?

This type of research is classified as a qualitative research which fully describes the phenomenon of unregistered divorce. This study uses a sociological approach, namely conducting an investigation by looking at social phenomena or social, political and cultural events to understand the laws that apply in society. Meanwhile, the theoretical perspective used in this study is social construction theory, namely social processes through actions and interactions in which individuals continuously create a reality that is subjectively owned and experienced together about siri divorce. To obtain field data, the researcher chose snowball sampling data collection techniques with observation, interview and documentation methods. The results of the study show that there are two different perceptions in the Dolopo community's view of siri divorce, namely the influence of the thoughts of religious leaders or community leaders who make religious norms or values a legitimacy of behavior and 2). lack of insight and knowledge of the community members. Factors causing unregistered divorce in the community are due to a lack of understanding of Islamic divorce law rules and a lack of understanding of divorce procedures in the Religious Courts. Meanwhile, the negative implications/impacts of unregistered divorce will be felt by the divorced married couple, their children, assets and also impact on population of administration.

The research results show that the social construction built in the Dolopo community, which considers secret marriages taboo and should be avoided, connects two dimensions. On one hand, divorce is a social fact that still frequently occurs, while on the other hand, individuals are required to process their divorces through the Religious Court. However, there are some individuals who engage in deviant behavior by resorting to secret marriages. The dominant factors underlying secret divorces are twofold: 1) External factors, including the influence of influential figures perceived as authorities by the perpetrators or victims of secret divorce, serving as references and legitimizing their behavior; and 2) Internal factors, such as the lack of insight and knowledge among the victims of secret divorce, as well as excessive ego that leads them to disregard

applicable regulations and the surrounding environment. Meanwhile, the negative implications and impacts of secret divorces are experienced by the divorcing couples themselves, their children, their wealth, and even the validity of subsequent secret marriages, which also affect population administration and the status of the children born from such marriages.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Harapan seseorang ketika menikah tentu ingin dapat hidup bersatu dalam rumah tangga dengan rukun, bahagia dan kekal, karena nikah menurut syariat Islam adalah akad (ijab dan qabul), yang secara bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹ Seperti firman Allah Swt. dalam surat al-Rūm; 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*²

1

Perkawinan menurut hukum Islam disebut dengan *mīthāqān ghalīzān* ialah suatu perjanjian suci (agung) untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak menjaga kelestarian hidupnya dalam sebuah ikatan suami isteri yang sah dengan tujuan mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. Definisi pernikahan berikut ini lebih mengakomodasi nilai-

¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2012), 212.

² *At-Tanzil, Al-Qurān dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. IV, 2008), 839

³ Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

nilai tujuan tersebut, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka.

Pengertian nikah juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki maupun perempuan.⁴ Pernikahan juga dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus menerus dan mempunyai keturunan.⁵

Dalam perjalanan kehidupan pasangan suami istri tidak selalu berjalan mulus, banyak permasalahan terjadi dan menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu keharmonisan dan kerukunan kehidupan rumah tangga, yang berakhir dengan perceraian. Padahal sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadith yang artinya “*sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah, yaitu talak/perceraian*”. Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa hal, yaitu terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena terjadinya perceraian antara keduanya, kematian salah satu pihak, dan atas putusan hakim.

Sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian dan c. Atas Putusan Pengadilan”. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak”. Kemudian pada ayat 2 dinyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”. Jadi, apabila melakukan perceraian seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur pengadilan agama. Kemudian, setelah perkara perceraian tersebut telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dikeluarkan akta cerai sebagai bukti otentik bahwa perceraian telah sah terjadi. Pentingnya pencatatan ini adalah untuk memenuhi pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa perceraian dianggap terjadi

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 39

⁵ Zuhaili, 40

beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak pendaftaran, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun realitas yang terjadi dalam kehidupan ada sebagian warga masyarakat yang berprinsip dalam menyelesaikan persoalan pribadinya ingin dengan cara yang cepat dan tanpa membuat dirinya repot untuk mengurusnya. Maka untuk menyelesaikan masalah perceraian dipercayakan kepada pihak lain yang dianggap mampu dan bisa mengurus tentang maksudnya itu, yakni melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama, karena ada anggapan bahwa mengurus perceraian itu malu, sebab merupakan aib bagi dirinya sendiri, tidak lagi melihat benar tidaknya pelaksanaan proses perceraian yang diinginkannya. Bahkan ada sebagian warga masyarakat yang beranggapan, bahwa ketika suami mengucapkan kata-kata cerai atau kata-kata yang bermaksud cerai sudah dianggap jatuh cerai.

Hal ini dikuatkan juga oleh pandangan beberapa “*tokoh agama*” yang menyatakan ketika seorang suami mengucapkan talak atau cerai di hadapan isterinya, maka jatuhlah talak. Pendapat sebagian tokoh agama ini dijadikan pedoman oleh warga masyarakat, sehingga cerai tidak harus melalui proses persidangan di pengadilan. Bagi sebagian warga masyarakat karena dengan keawaman dan keterbatasan pengetahuan tentang prosedur perceraian yang benar belum dipahaminya, cara tersebut dianggap telah sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut Hukum (fiqh) Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia, talak adalah hak suami, sehingga talak yang dilakukan oleh suami di manapun otomatis akan jatuh talaknya. Bahwa seorang suami bisa menjatuhkan talaknya kepada istrinya di luar Pengadilan, dari sinilah terjadi perbedaan pandangan terhadap keabsahan perceraian seperti ini.

Pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan isterinya hanya cukup diucapkan di depan istrinya atau orang lain maka jatuhlah talaq, akan tetapi dalam hidup bernegara harus taat kepada peraturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah, merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat Muslim. Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip Undang Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian “*cerai siri atau cerai bawah tangan*”, sehingga suatu perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan sudah sangat jelas status hukumnya, bahwa perceraian tersebut tidak sah. Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dengan demikian, maka perceraian baik cerai karena talak maupun cerai karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal istri. Talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan. Sebagaimana pengertian talak menurut Pasal 117 KHI yang menyatakan: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.

Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara efektif, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1975 diharapkan tidak dimungkinkan lagi terjadinya perceraian di luar prosedur pengadilan. Untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Namun nampaknya, dengan ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan tersebut belum begitu berpengaruh bagi sebagian masyarakat yang sudah terbiasa dengan melakukan perceraian di luar prosedur pengadilan, padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan instansi terkait lainnya sangat diperlukan untuk melakukan sosialisasi Undang Undang Perkawinan ini kepada warga masyarakat. Hal ini perlu dilakukan, karena selain perkawinan yang diikuti bukti telah dilaksanakan perkawinan, juga dalam hal melakukan perceraian, harus diikuti dengan bukti akta cerai yang secara resmi dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu yaitu Pengadilan Agama.

Tentang Perceraian yang dilakukan di luar proses persidangan Pengadilan Agama (penulis sebut dengan “*cerai siri*”) ini juga terjadi pada sebagian masyarakat di wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. *Dolopo adalah sebuah kecamatan di wilayah selatan Kabupaten*

Madiun yang berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Dolopo dikenal sebagai masyarakat yang agamis, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa pondok pesantren dan pendidikan madrasah. Kehidupan masyarakat yang relegius mempengaruhi pola pikir dan perilaku dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga ada sebagian warga masyarakat yang berasumsi bahwa menjalankan aturan agama lebih diutamakan daripada aturan yang ditetapkan oleh negara. Padahal negara menetapkan peraturan dengan tujuan untuk menjamin kehidupan warga masyarakat yang lebih baik.

Pola pikir dan perilaku masyarakat yang demikian di samping karena adanya pengaruh pemikiran tokoh agama atau tokoh masyarakat juga disebabkan kurangnya wawasan dan pengetahuan warga masyarakat. Mereka cenderung berpikir pragmatis dan tidak terlalu mempedulikan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Pemikiran perceraian tidak harus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama, jika dibiarkan berkembang di masyarakat tentu akan menimbulkan banyak permasalahan di kemudian hari. Terkait masalah ini, penulis menemukan 2 (dua) kasus perceraian di luar proses persidangan Pengadilan Agama yang berbeda yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Kasus pertama, AR domisili di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Sumatra Selatan menikah dengan HY domisili di wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 dan tercatat di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan Nomor Akte Nikah : 0089/007/III/2013. Pernikahan AR dengan HY dilaksanakan dengan Wali Hakim, karena HY tidak mempunyai wali nikah nasab (anak ibu). 7 (tujuh) bulan setelah menikah AR pergi meninggalkan HY dan tidak diketahui keberadaannya. Tanpa perceraian resmi di Pengadilan Agama, HY nikah siri dengan AW pada tahun 2017 yang dilaksanakan oleh seorang tokoh agama⁶.

Kasus kedua, MCA dan DA berdomisili satu desa di wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 tercatat di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan Nomor Akta Nikah :

⁶ Yang dimaksud “tokoh agama” di sini adalah sesuai pemahaman pelaku cerai siri, yaitu orang yang sedikit banyak tahu tentang prosesi menikahkan pasangan calon suami isteri dan kebanyakan tokoh agama ini hanya tahu tentang kata-kata ijab qabul karena dulu pernah menjadi P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah), bukan seorang “kyai” yang paham tentang ilmu fikih.

0354/087/IX/2016. Setahun setelah MCA pergi ke luar negeri menjadi TKI dan menceraikan DA melalui telepon selular. Tanpa perceraian resmi di Pengadilan Agama DA menikah siri dengan MI yang dilaksanakan oleh tokoh agama.⁷

Berawal dari adanya 2 (dua) kasus perceraian di atas dan dampak yang ditimbulkan serta untuk mengetahui kasus serupa lainnya dengan didasari adanya pemikiran untuk mengurangi dan mencegah terjadinya perceraian di luar proses persidangan Pengadilan Agama yang secara tidak langsung melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Konstruksi Sosial Masyarakat Dolopo Madiun terhadap Cerai Siri”**.

B. Rumusan Masalah.

Dari uraian latar belakang di atas akan dilakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konstruksi Sosial masyarakat Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terhadap Cerai Siri.
2. Mengapa masih terjadi Cerai Siri di masyarakat wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
3. Apa implikasi Cerai Siri yang dilakukan masyarakat pada wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

C. Tujuan Penelitian.

Untuk memberikan kemudahan dan kejelasan arah dalam melakukan penelitian perlu ditetapkan adanya tujuan sebagai acuan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana konstruksi sosial masyarakat di wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terhadap cerai siri.

⁷ Kronologis lengkap 2 (dua) kasus ini akan diuraikan pada bab III.

2. Untuk menganalisis mengapa masih terjadi cerai siri di masyarakat wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
3. Untuk menganalisis apa implikasi cerai siri yang dilakukan masyarakat pada wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya :

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi masyarakat bahwa perceraian dapat dilakukan tanpa harus melalui sidang di Pengadilan Agama, serta diharapkan juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi penulis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan penerapan Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk mengurangi dan mencegah terjadinya perceraian di luar proses sidang Pengadilan Agama. Juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi masyarakat bahwa perceraian dapat dilakukan tanpa harus melalui sidang di Pengadilan Agama, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

b. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan wawasan kepada warga masyarakat melalui pengajian, ceramah dan pertemuan-pertemuan terkait dampak yang ditimbulkan akibat perceraian, sehingga kasus perceraian di luar proses persidangan Pengadilan Agama lambat laun akan berkurang dan warga masyarakat yang akan melakukan perceraian selalu melalui sidang di Pengadilan Agama.

c. Bagi masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, menambah wawasan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan akibat Perceraian, sehingga asumsi masyarakat bahwa cerai tetap sah walaupun dilakukan di luar proses persidangan Pengadilan Agama akan berkurang dan masyarakat yang akan melakukan perceraian selalu melalui sidang di Pengadilan Agama.

E. Kajian Terdahulu.

*Berbicara perihal perceraian, khususnya perceraian yang dilakukan di luar proses sidang Pengadilan Agama (dikenal dengan istilah “cerai siri atau cerai bawah tangan”), sudah banyak yang melakukan penelitian baik dari kalangan mahasiswa maupun para akademisi. Tema-tema yang membahas masalah tersebut juga bervariasi dan sudah banyak ditulis dari berbagai sudut pandang, namun kebanyakan pembahasannya lebih menitikberatkan pada tinjauan dari segi hukum Islam (fiqh) atau hukum positif (peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia) dan belum diketemukan penelitian tentang **Konstruksi Sosial Masyarakat Dolopo Madiun terhadap Cerai Siri.***

*Di antara karya yang membahas tentang perceraian di bawah tangan atau cerai siri dilakukan oleh Fahmi Assulthoni tahun 2017 (Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Surabaya) dengan tema “**Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan**”. Deskripsi penelitian ini menitikberatkan tentang kajian pemahaman cerai bawah tangan dalam pandangan masyarakat Pamekasan. Penelitian ini didasarkan pada fenomena cerai bawah tangan yang masih terjadi di kalangan*

masyarakat. Padahal, dalam perspektif hukum positif di Indonesia cerai bawah tangan melanggar Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan problematika di atas, maka penulis mengajukan tiga rumusan masalah sebagai fokus penelitian, yaitu: bagaimana persepsi masyarakat Pamekasan tentang cerai bawah tangan?; Apa saja latar belakang masyarakat Pamekasan melakukan cerai bawah tangan?; serta bagaimana tipologi pemahaman masyarakat Pamekasan tentang cerai bawah tangan?

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggambarkan secara utuh fenomena cerai bawah tangan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam, dengan merujuk pada kajian sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto. Sedangkan, perspektif teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi, yaitu dengan mengungkap semua informasi tentang cerai bawah tangan. Untuk memperoleh data lapangan, peneliti memilih teknik pengumpulan data yang terdiri dari metode *observasi, interview* dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga persepsi yang berbeda dalam pandangan masyarakat Pamekasan tentang cerai bawah tangan yakni, agama sebagai legitimasi perceraian di kalangan masyarakat, institusi Pengadilan Agama sebagai bentuk formalisasi perceraian, dan cerai bawah tangan merupakan solusi keluar dari masalah-masalah akibat nikah bawah tangan. Faktor yang melatar belakangi terjadinya cerai bawah tangan oleh masyarakat yaitu karena pemahaman terhadap aturan hukum perceraian Islam, kurang kesadaran hukum, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan tipologi pemahaman masyarakat Pamekasan dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu masyarakat yang mengikuti faham fikih tekstual, dan masyarakat yang mengikuti faham fikih kontekstual.

Penelitian lain yang membahas seputar permasalahan perceraian siri atau di bawah tangan dilakukan oleh Luthfi tahun 2019 (*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Ahwal Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri Palu*) dengan tema "***Pemahaman Masyarakat Terhadap Dampak Hukum Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi)***". Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat terhadap dampak hukum perceraian di bawah tangan (studi kasus di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi) dan apa faktor-faktor penyebabnya, serta bagaimana dampak hukum

perceraian di bawah tangan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep praktik cerai di bawah tangan, faktor-faktor penyebab terjadinya serta dampak hukum perceraian di bawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif di wilayah KUA Kecamatan Marawola.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih banyak masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Marawola yang melakukan praktik perceraian di bawah tangan, alasan pelaku praktik perceraian di bawah tangan berdasarkan hasil wawancara, karena telah memenuhi rukun dan syarat cerai, pelaksanaan cerai di pengadilan agama hanyalah formalitas. Faktor penyebab perceraian di bawah tangan di antaranya adalah karena ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur perceraian di pengadilan agama, karena tidak terpenuhinya persyaratan administrasi perceraian, jarak yang sangat jauh, keadaan ekonomi masyarakat serta adanya oknum masyarakat yang turut membantu pelaku dalam melakukan praktik perceraian di bawah tangan, sehingga menimbulkan dampak hukum bagi masyarakat terutama bagi istri dan anak, tidak adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak, sehingga menimbulkan dampak sosial dan gejala negatif di masyarakat yang efeknya jangka panjang.

Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah harus merevisi Undang- Undang Perkawinan dengan memasukkan unsur hukum pidana bagi pelaku cerai di bawah tangan sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku. Pemerintah juga harus mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi kepada oknum masyarakat yang turut membantu pelaku dalam melakukan praktik perceraian di bawah tangan sebagai warning kepada masyarakat bahwa perceraian di bawah tangan adalah perbuatan melanggar hukum. Pengadilan agama harus lebih memaksimalkan sosialisasi tentang prosedur perceraian di pengadilan.

Di samping itu juga ada penelitian yang *dilakukan oleh Jumaidi tahun 2019 (Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya) dengan tema “Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Lehai, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan Perspektif Maqāṣid Al-Sharī’ah dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”*. Berdasarkan hasil observasi, diketahui banyak kasus perceraian di luar Pengadilan Agama dilakukan oleh mayoritas masyarakat pedesaan yang berdomisili jauh dari jangkauan Pengadilan Agama, salah satunya adalah masyarakat Desa Lehai. Meski sudah ada regulasi sidang keliling yang dijalankan oleh Pengadilan Agama di daerah

tersebut, tetapi faktanya hal itu belum berfungsi secara maksimal. Sebab dari tahun ke tahun masyarakat di Desa Lehai terus menerus melakukan Perceraian di Luar Pengadilan Agama.

Jika ditilik dari perspektif hukum Islam perceraian dapat terjadi apabila suami menjatuhkan talak pada istrinya, meski hal tersebut dilakukan di luar pengadilan agama. Namun hukum positif sebagai representasi dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah mewajibkan perceraian di lakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Permasalahan yang diteliti adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai, praktik atau tata cara perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai dan tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* serta Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai, untuk mengetahui praktik atau tata cara perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai dan untuk mengetahui tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* serta Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Jenis penelitian hukum (*legal research*) yang dilaksanakan adalah kombinasi antara kajian sosiologi hukum (*socio legal research*) dan kajian hukum yuridis normatif (kajian hukum doktrinal).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai adalah masalah ekonomi, ketidaktahuan hukum dan tidak adanya sosialisasi hukum. Masyarakat Desa Lehai menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Demi menjaga dan merealisasikan kemaslahatan manusia, terutama dalam lingkup *maṣlaḥah ḍarūriyah* (Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) maka pelaksanaan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama hukumnya adalah wajib *muwaqqat*. Dengan kewajiban tersebut diharapkan dapat tercipta kondisi masyarakat yang tertib administrasi, sehingga hak-hak asasi para pihak dapat terjaga dan terpelihara dengan baik, serta dapat terwujudnya kepastian hukum.

Dari beberapa tema di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan seputar permasalahan perceraian di bawah tangan atau cerai siri adalah tinjauan dari hukum Islam atau hukum positif, persepsi masyarakat, faktor-faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan.

Perbedaan penelitian yang lalu dengan penelitian yang akan kami lakukan ini terletak pada segi objek atau locus penelitian, fokus penelitian, teknik analisis dan informan yang diteliti. Di samping itu latar belakang (sosial, ekonomi dan pendidikan), pengalaman dan pemahaman masyarakat juga tokoh agama atau tokoh masyarakat terhadap cerai di bawah tangan atau cerai siri di lokasi penelitian juga menjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

F. Metode Penelitian.

Penulisan karya ini hendak membahas tentang Konstruksi Sosial Masyarakat Dolopo Madiun terhadap Cerai Siri, merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan terjun langsung ke objek yang diteliti untuk memperoleh data-data yang valid dan relevan. Guna memberikan kejelasan arah dan pencapaian hasil yang maksimal dalam penelitian ini, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu langkah-langkah yang dilakukan dalam metode penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan yang Digunakan.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dikarenakan data yang dikumpulkan diuraikan dalam bentuk kata-kata yang terangkai menjadi sebuah kalimat yang menggambarkan tentang objek yang diteliti dan tidak berupa angka-angka.⁸ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁹ Adapun teori merupakan seperangkat konstruk (konsep), definisi, proposal yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antara variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹⁰

⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. I, 2002), 51

⁹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000), 3

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. VI, 2008), 52

Selanjutnya penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu melakukan penyelidikan dengan cara melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial, politik dan budaya untuk memahami hukum yang berlaku di masyarakat. Di samping itu juga mengamati tentang perilaku manusia yang memiliki hubungan dengan kehidupan sosial, interaksi, perubahan, penyebab, dan hasil perilaku manusia. Jadi, intinya sosiologi akan mempelajari cara seseorang berinteraksi satu sama lain dalam hubungan masyarakat dan mempelajari bagaimana perilaku seseorang dapat diarahkan sesuai dengan struktur sosial, kategori dan lainnya. Sehingga akan diketahui struktur, pola, proses, budaya, perilaku masyarakat dan organisasi dengan mengamati perubahan dalam setiap elemen penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan tentang realitas di lapangan atau dengan kata lain adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.¹¹ Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi dari kehidupan keluarga di mana pasangan suami istri melakukan cerai siri di wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang dianalisis menggunakan kata-kata dengan teori-teori yang sudah ada.

3. Subjek Penelitian.

Yang dimaksud dengan subjek penelitian ini adalah para informan atau nara sumber data, yaitu orang yang merespons atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pasangan suami isteri yang melakukan cerai siri (korban pelaku cerai siri), tokoh agama atau tokoh masyarakat dan instansi terkait di wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang dapat memberikan informasi dan pandangan pendapat tentang cerai siri yang peneliti perlukan.

¹¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 17

4. Teknik Pengumpulan Data.

Pengertian teknik pengumpulan menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dengan benda yang kasat mata, tetapi dapat diperlihatkan penggunaannya.¹² *Pengumpulan data menggunakan teknik snowball sampling yang diawali dengan 2 (dua) kasus yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah. Teknik snowball sampling* adalah suatu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel tersebut menjadi banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding makin lama makin besar.

Neuman menjelaskan bahwa prinsip *teknik snowball sampling* adalah dengan mengambil sejumlah kasus melalui hubungan keterikatan dari satu orang dengan orang yang lain, atau satu kasus dengan kasus lain, kemudian mencari hubungan selanjutnya melalui proses yang sama. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin guna merinci kekhasan yang ada sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Sedangkan manfaat yang didapatkan dari penggunaan teknik ini adalah peneliti menggunakan teknik pengumpulan data *snowball sampling* ini adalah mencari informan-informan kunci yang berasal dari lingkungan sampel, sehingga informasi yang didapatkan menjadi lebih banyak dan beragam. Secara umum, manfaat dari penerapan teknik ini dapat menemukan atau mendapatkan sampel yang luas berdasarkan sampel kecil. Selain itu, *snowball sampling* juga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang bersifat kualitatif.¹³

Dalam pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet.XII, 2002), 134.

¹³ Nina Nurdiani, *Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan*, (Journal ComTech Vol.5 No.2 Desember 2014), 1110-1118

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁴ Teknik Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁵ Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan observasi langsung melalui kunjungan lapangan pada waktu dan situasi tertentu. Yang dimaksud dengan observasi langsung yaitu peneliti melakukan pengamatan atau terjun ke objek yang diobservasi secara pribadi, yaitu kepada keluarga pasangan suami isteri yang melakukan cerai siri. Observasi langsung ini peneliti lakukan untuk mengoptimalkan data terkait biodata, keadaan keluarga, wawasan dan pemahaman lingkungan terhadap makna perceraian.

b. Wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.¹⁶ Dalam melaksanakan teknik wawancara (*interview*), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dan tidak keluar dari tema pokok. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar.

¹⁴ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 84

¹⁵ Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 46. Lihat juga Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002, edisi revisi), 136.

¹⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135-138

Selain itu juga digunakan sebagai parameter umum yang dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung.¹⁷

Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait dengan permasalahan bagaimana konstruksi sosial masyarakat Dolopo terhadap cerai siri, mengapa masih terjadi cerai siri dan apa implikasi cerai siri dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun informan yang diwawancarai, yaitu warga masyarakat di wilayah Kecamatan Dolopo pelaku/korban cerai siri, tokoh agama atau tokoh masyarakat, Penghulu KUA Kecamatan Dolopo dan pihak-pihak terkait lainnya.

c. Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Juga dapat berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.¹⁸ Menurut Arikunto, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁹

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar atau photo dan rekaman suara dari informan untuk memperkuat hasil penelitian.

5. Sumber Data.

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Lofland yang dikutip oleh Moleong menyatakan sumber data utama dalam penelitian

¹⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 203.

¹⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; Salemba Humanika, 2010), 143

¹⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 231.

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁰ Data yang digunakan dalam penelitian ini 2 (dua) sumber data, yaitu:

- a. **Data Primer**; yang berupa hasil dari wawancara pada objek yang diteliti untuk mengetahui dan menganalisis apa persepsi masyarakat tentang cerai siri, mengapa masih terjadi cerai siri dan bagaimana implikasi cerai siri dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. **Data Sekunder**; berupa al-Qur'ān, Ḥadīth, kitab-kitab fiqh munakahat, Undang-Undang, buku, internet dan dokumen resmi lain yang berkaitan dengan penelitian.

6. *Teknik Analisis Data.*

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.²¹ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan: “Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. *In fact, data analysis in qualitative research is an ongoing activity that occurs throughout the investigative process rather than after process.* Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.²²

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.²³

²⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

²¹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 66.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 335-336.

²³ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 85-89.

- a. **Reduksi data** diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.
- b. **Penyajian data** adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
- c. **Penarikan kesimpulan** atau **verifikasi** merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kaca mata *key information*, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

G. Sistematika Penulisan.

Pengolahan data yang dilakukan dalam tesis penelitian ini dengan memadukan beberapa informasi untuk dijadikan suatu argumen dan cara pandang suatu masalah. Teknik pengolahan data dan informasi dilakukan dengan deskriptif argumentatif, dengan tulisan yang bersifat deskriptif, menggambarkan tentang konstruksi sosial (perilaku dan kondisi) masyarakat Dolopo Madiun terhadap cerai siri, mengapa masih terjadi cerai siri dan apa *implikasi yang ditimbulkan akibat cerai siri*.

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan pembahasan, maka tesis ini penulis sajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Melakukan kajian terhadap konstruksi sosial (perilaku dan kondisi) masyarakat Dolopo Madiun terhadap cerai siri, mengapa masih terjadi cerai siri dan apa *implikasi yang ditimbulkan akibat cerai siri*.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan cerai siri yang dilakukan oleh sebagian warga masyarakat dan *implikasi yang ditimbulkan akibat perceraian tersebut*.
3. Merumuskan masalah supaya permasalahan dapat lebih fokus untuk dikaji kemudian dianalisis lebih lanjut.
4. Mengumpulkan teori-teori dan materi terkait dengan fokus masalah yang diangkat sebagai bahan referensi untuk mendukung ketepatan dan ketazaman analisis permasalahan.
5. Menyusun metode penelitian secara sistematis.
6. Menganalisis dan membahas serta memberikan solusi terkait permasalahan yang sudah diangkat.
7. Menarik kesimpulan dan saran berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis pembahasan yang dilakukan serta memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait.

Dari gambaran sistematika pembahasan di atas, selanjutnya secara detail akan penulis uraikan dalam bab per bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Kerangka Teoritik dan Konsep Perceraian, terdiri dari Teori Konstruksi Sosial, Teori Fenomenologi, Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Jenis-jenis Perceraian, Faktor Penyebab Perceraian, Cerai Siri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, Cerai Siri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif dan Asas-asas Hukum Perceraian dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia.

Bab III : Konstruksi Sosial Masyarakat Dolopo terhadap Cerai Siri terdiri dari Setting Sosial Wilayah Kecamatan Dolopo (Profil Geografis dan Demografis Wilayah Kecamatan Dolopo, Keadaan Penduduk (Umur, Agama dan Tingkat Pendidikan) di Kecamatan Dolopo, Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Wilayah Kecamatan Dolopo, Deskripsi Konstruksi Sosial

Masyarakat Dolopo terhadap Cerai Siri dan Analisis terhadap Konstruksi Sosial Masyarakat Dolopo tentang Cerai Siri.

Bab IV : Faktor Penyebab Cerai Siri pada Masyarakat Dolopo terdiri dari Deskripsi Alasan-alasan Cerai Siri Masyarakat Dolopo, Analisis terhadap Alasan-alasan Cerai Siri Masyarakat Dolopo.

Bab V : Implikasi Cerai Siri terdiri dari Deskripsi Implikasi Cerai Siri yang Dilakukan Masyarakat Dolopo, Analisis terhadap Implikasi Cerai Siri Masyarakat Dolopo.

Bab VI : Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

Sistematika pembahasan ini selanjutnya akan jadi acuan dalam penulisan dan pemaparan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN KONSEP PERCERAIAN

A. Kajian Teoritik.

Kerangka teori merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori apa yang akan digunakan untuk mengkaji permasalahan, sehingga diperoleh suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Juga berisi mengenai relasi antara sebuah variabel dengan variabel yang lainnya, yang terdapat sebab akibat antara pada dua atau lebih dari variabel tersebut.

Adapun teori yang akan digunakan sebagai landasan kerangka berpikir dalam proposal riset ini, yaitu :

1. Teori Konstruksi Sosial.

Istilah konstruksi sosial atas realitas (*sosial construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.²⁴

Asal usul konstruksi sosial dari filsafat Konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Menurut Von Glasersfeld, pengertian konstruktif kognitif muncul dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebar oleh Jean Piaget. Namun apabila ditelusuri, sebenarnya gagasan-gagasan pokok Konstruktivisme sebenarnya telah dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemologi dari Italia, ia adalah cikal bakal Konstruktivisme.²⁵ Dalam aliran filsafat, gagasan konstruktivisme telah muncul sejak Socrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia, sejak Plato menemukan akal budi dan ide. Gagasan tersebut semakin lebih konkret lagi setelah Aristoteles mengenalkan istilah, informasi, relasi, individu, substansi, materi, esensi, dan sebagainya. Ia mengatakan bahwa, manusia adalah makhluk sosial, setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah fakta.²⁶

Aristoteles pulalah yang telah memperkenalkan ucapannya *Cogito ergo sum* yang berarti *saya berfikir karena itu saya ada*. Kata-kata Aristoteles yang terkenal itu menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan gagasan-gagasan konstruktivisme sampai saat ini. Pada Tahun 1710, Vico dalam *De Antiquissima Italorum Sapientia*, mengungkapkan filsafatnya dengan berkata *Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan*. Dia menjelaskan bahwa *mengetahui* berarti *mengetahui bagaimana membuat sesuatu*. Hal ini dapat dipahami bahwa seseorang itu baru mengetahui sesuatu jika ia menjelaskan unsur-unsur apa yang membangun sesuatu itu. Menurut Vico bahwa hanya Tuhan sajalah yang dapat mengerti alam raya ini karena hanya Dia yang tahu bagaimana membuatnya dan dari apa ia membuatnya, sementara itu orang hanya dapat mengetahui sesuatu yang telah dikonstruksikannya.²⁷

Terkait dengan judul penelitian yang akan dilakukan tentang “*Konstruksi Sosial Masyarakat Dolopo Madiun terhadap Cerai Siri*”, teori konstruksi sosial ini digunakan untuk menganalisis kondisi realistik kehidupan masyarakat di lokasi penelitian. Mulai dari bagaimana

²⁴ Margareth Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 301.

²⁵ Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 24

²⁶ K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 137.

²⁷ Suparno, *Filsafat Konstruktivisme...*, 25

persepsi tokoh agama dan masyarakat tentang cerai siri, mengapa masih terjadi cerai siri dan apa implikasi cerai siri dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana konsep konstruksi sosial adalah suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek di luar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, internalisasi dan obyektivasi. *Eksternalisasi* adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. *Internalisasi* adalah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya. Sedangkan *obyektivasi* adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi.

2. Teori Fenomenologi.

Dikarenakan penelitian yang akan dilakukan berhubungan erat dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, maka selain teori konstruksi sosial penulis juga menggunakan teori Fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata Yunani "*phainomenon*" yang merujuk pada arti "*yang nampak*". Fenomena adalah fakta yang disadari dan masuk ke dalam pemahaman manusia, sehingga suatu obyek ada dalam relasi kesadaran. Dewasa ini, fenomenologi dikenal sebagai aliran filsafat sekaligus metode berpikir yang mempelajari fenomena manusiawi (*human phenomena*) tanpa mempertanyakan penyebab dari fenomena dan realitas obyektif serta penampakkannya. Fenomenologi sebagai salah satu cabang filsafat pertama kali dikembangkan pada universitas-universitas di Jerman sebelum Perang Dunia I, khususnya oleh Edmund Husserl. Kemudian dilanjutkan oleh Martin Heidegger dan tokoh-tokoh lain seperti Jean Paul Satre. Dari pemikiran Jean Paul Satre ini muncul gagasan memasukkan ide-ide dasar fenomenologi dalam pandangan *eksistensialisme*. Adapun yang menjadi fokus eksistensialisme adalah eksplorasi kehidupan dunia makhluk sadar atau jalan kehidupan subyek-subyek sadar.²⁸

Edmund Husserl memperkenalkan pendekatan reduksi, yaitu penundaan segala pengetahuan yang ada tentang obyek sebelum pengamatan itu dilakukan. Reduksi ini juga dapat diartikan sebagai penyaringan atau pengecilan. Reduksi ini merupakan salah satu prinsip dasar sikap fenomenologis, di mana untuk mengetahui sesuatu seorang fenomenolog bersikap netral

²⁸ Engkus Kuswarno, *Metode Penelitian Komunikasi, Fenomeno-logi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 34

dengan tidak menggunakan teori-teori atau pengertian-pengertian yang telah ada, sehingga obyek diberikan kesempatan untuk berbicara tentang dirinya sendiri.²⁹

Lebih lanjut dijelaskan bahwa fenomena dipandang dari 2 (dua) sudut. Pertama, fenomena selalu menunjuk ke luar atau berhubungan dengan realitas di luar pikiran. Kedua, fenomena dari sudut kesadaran kita, karena selalu berada dalam kesadaran kita, maka dalam memandang fenomena harus terlebih dahulu melihat penyaringan (ratio) sehingga mendapatkan kesadaran yang murni. Fenomenologi menghendaki ilmu sadar mengarahkan untuk memperhatikan contoh tertentu tanpa prasangka teoritis melalui pengalaman-pengalaman yang berbeda dan bukan melalui koleksi data yang besar untuk suatu teori umum di luar substansi sesungguhnya.³⁰

Teori fenomena atau fenomenologi ialah merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada focus pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia, dapat juga disebut dengan penelitian deskriptif.³¹ Fenomenologi mempelajari struktur pengalaman sadar (dari sudut pandang orang pertama) Bersama dengan kondisi-kondisi yang relevan. Dengan teori fenomenologi kita dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya sendiri.³²

Terkait dengan judul penelitian yang akan dilakukan tentang “*Konstruksi Sosial Masyarakat Dolopo Madiun terhadap Cerai Siri*”, Teori Fenomenologi digunakan untuk menggali dan menganalisis kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalaman beserta maknanya, baik pengalaman pribadi atau peristiwa yang masuk ke dalam kesadaran subjek. Teori ini juga digunakan untuk menganalisis segala bentuk perilaku baik yang berupa tindakan ataupun ucapan dari kelompok warga masyarakat terhadap anggota warga masyarakat lainnya dalam realitas kehidupan masyarakat di lokasi penelitian. Mulai dari bagaimana persepsi tokoh agama dan masyarakat tentang cerai siri, mengapa masih terjadi cerai siri dan apa implikasi cerai siri dalam kehidupan bermasyarakat.

²⁹ Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, 90

³⁰ Bernard Delfgaw, *Filsafat Abad 20, alih bahasa Soejono Soemargono* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988),

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, edisi revisi, 2005), 15

³² Kuswarno, *Metode Penelitian...*, 35

B. Konsep Perceraian.

1. Pengertian Perceraian.

Harapan seseorang ketika menikah tentu ingin dapat hidup bersatu dalam rumah tangga dengan rukun, bahagia dan kekal. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1; “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun dalam perjalanan kehidupan pasangan suami isteri tidak selalu berjalan mulus, banyak permasalahan terjadi. Di mana kehidupan rumah tangga selalu diwarnai ketidakcocokan, perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri, sehingga mengganggu keharmonisan dan kerukunan kehidupan rumah tangga, yang berakhir dengan perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga. Perceraian terjadi karena adanya perkawinan. Cerai atau talak adalah salah satu perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan perkawinan dari pihak suami terhadap pihak isteri. Meskipun tujuan perkawinan bukanlah perceraian, namun perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda. Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa hal, yaitu terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena terjadinya perceraian antara keduanya, kematian salah satu pihak, dan atas putusan hakim. Sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian dan c. Atas Putusan Pengadilan”.

“*Perceraian*” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata dasar “*cerai*” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “*per*” dan akhiran “*an*”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi “*Perceraian*”, yang berarti proses putusnya hubungan suami isteri.³³ Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut juga dengan kata “*aṭ-Ṭalāq*” yang secara bahasa (etimologi) bermakna meninggalkan atau

³³ Anton A. Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 163

memisahkan,³⁴ ada juga yang memberikan makna lepas dari ikatannya,³⁵ secara umum talak diartikan sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan isteri atas kehendak suami.³⁶

Menurut Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya *Fath al-Mu'īn*, beliau mendefinisikan talaq sebagai cara melepaskan ikatan akad nikah dengan lafadz tertentu.³⁷ Pendapat ini hampir mirip dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghazy dalam kitabnya yang berjudul *Fath al-Qarīb* memberikan pengertian talak sebagai nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan.³⁸

Pengertian perceraian juga dapat ditemui dari beberapa pendapat Imam Madhhab, Imam Syafi'i berpendapat bahwa talak ialah melepaskan akad nikah dengan lafadz talak atau yang semakna dengan itu, sedangkan Hanafi dan Hambali memberikan pengertian talak sebagai suatu pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus, pendapat lain yang memberikan pengertian talak secara lebih umum dikemukakan oleh Imam Maliki yang mengartikan talak sebagai suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri.³⁹

Perceraian bisa juga diartikan sebagai suatu cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian talak terdapat dalam Pasal 117 yang menyatakan : "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian". Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan menggunakan kata talak dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan hubungan suami isteri.

Soemiyati menjelaskan bahwa perceraian dapat disamaartikan dengan talak yang secara harfiah memiliki arti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fikih

³⁴ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), 1237

³⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 861

³⁶ A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1776

³⁷ Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fath al-Mu'īn*, Alih Bahasa H. Ali As'ad, (Surabaya: Al Hidayah, 1979), 135

³⁸ Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghazy, *Fath al-Qarīb*, Jilid 2, alih bahasa Ahmad Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), 63.

³⁹ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1777

juga biasa dikenal dengan *Furqah* yang artinya bercerai atau pisah.⁴⁰ Dalam melaksanakan kehidupan suami isteri tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang terjadi salah paham di antara suami isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak mempercayai satu sama lain. Apabila suatu perkawinan yang demikian tersebut dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkanpula perpecahan suami isteri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak, maka Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal membina rumah tangga. Walaupun ajaran Islam membenarkan seorang suami menjatuhkan talak, namun harus diingat bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah Swt.

2. Dasar Hukum Perceraian.

Di dalam fiqh Munakahat (hukum perkawinan Islam) perceraian walaupun sesuatu yang halal, namun sangat dibenci dan dimurkai Allah SWT, sehingga diharapkan manusia tidak mudah untuk melakukan perceraian. Cerai atau talak adalah salah satu perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan perkawinan dari pihak suami terhadap pihak isteri. Hukum Perkawinan di Indonesia dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan sahnyanya perceraian jika dilakukan di depan pengadilan. Sementara dalam Hukum Islam, sahnyanya perceraian itu ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya.

Dalam Hukum Islam, masalah cerai/talak telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadith. Dasar hukum perceraian dalam Hukum Islam terdapat dalam al-Qur'an terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 229, Allah Swt berfirman :

⁴⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 103.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا
 اللّٰهَ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ
 اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ
 حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

*“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.*⁴¹

Menurut ketentuan Hukum Islam, seorang suami tidak boleh main-main mengobral kata “talak”, “cerai”, “pisah”, “pulanglah ke rumah orang tuamu” dan semacamnya. Karena kata-kata itu mempunyai akibat dan konsekuensi hukum. Yakni, terjadinya perceraian atau talak walaupun suami beralasan bahwa kata itu dia ucapkan hanya untuk main-main, tanpa ada niat cerai. Sebagaimana sebuah Hadith Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Tirmizi dan Ibnu Majah:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جِدُّهُنَّ جِدٌّ،
 وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tiga perkara, seriusnya adalah serius, dan candanya adalah serius, yaitu ; nikah, cerai dan rujuk (kembali kepada isteri setelah cerai)”.*⁴²

Hadith ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang mengucapkan lafal akad nikah, talak, atau rujuk dengan bercanda maka hal itu jatuh karena sikap sengaja, serius dan bercanda memiliki hukum yang satu pada perkara-perkara ini. Barangsiapa yang melangsungkan akad atas wanita

⁴¹ *At-Tanzil, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. IV, 2008), 69

⁴² Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Madhahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut, Libanon: Daral-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), 84

yang di bawah perwaliannya, menceraikan isterinya atau merujuknya, maka hal itu akan terlaksana tatkala ia melafalkan akadnya, baik itu secara serius, bercanda, atau main-main, karena akad-akad ini tidak memiliki *khiyār al-majlis* (hak pilihan antara melanjutkan dan membatalkan di lokasi transaksi), dan tidak pula *khiyār al-syarat* (hak pilih dalam persyaratan). Ketiga hukum ini kedudukannya sangat agung dalam syariat. Oleh karena itu, tidak boleh bermain-main dan bercanda dengannya. Barangsiapa mengucapkan salah satu dari hukum-hukum ini maka ia terkena konsekuensinya.

Perceraian walaupun merupakan suatu perbuatan yang diharamkan bagi umat manusia, namun sesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah Swt, Sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abdullah ibn ‘Umar ra, Rasulullah saw bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang dibenci Allah adalah perceraian (thalaq)”.⁴³

Kandungan hadits di atas menjelaskan bahwa talak hukumnya boleh, namun mendapatkan murka Allah Swt. Talak bukan hal yang disukai oleh Allah Swt, sebab menimbulkan banyak petaka dan kerugian bagi pasangan suami-isteridan anak-anak. Sunat menjauhi talak selagi bisa.

Dalam sebuah hadits bahkan ada ancaman khusus bagi seorang isteri yang meminta jatuhnya talak dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan *syar’i*. Sebagaimana dalam sebuah hadits riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Nabi saw, bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka haram atasnya mencium harumnya surga”.⁴⁴

Hadith di atas dengan jelas memberikan ancaman yang keras terhadap seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syari’at, hal ini menunjukkan

⁴³ Hasby As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 272

⁴⁴ As-Shiddieqy, 274

bahwa perbuatan tersebut diharamkan dan perbuatan dosa. Dibolehkan meminta cerai apabila ada alasan yang dibenarkan, seperti kebencian terhadap suami yang dikhawatirkan akan memunculkan kedurhakaan isteri, suami berlaku buruk kepada isteri atau suami melakukan dosa-dosa besar dan tidak mau bertaubat. Bercerai memang diperbolehkan dalam Islam. Namun, hal itu tidak dianjurkan dan tidak disukai oleh Allah, maka jagalah cinta dan kasih sayang antara suami isteri. Kewajiban mengikuti tuntunan syari'at dalam berumah tangga, sehingga orang yang sudah menikah lebih butuh untuk menuntut ilmu karena kewajibannya dan permasalahan yang akan dihadapi semakin bertambah.

Sementara Perceraian menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 menyebutkan bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak."

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur masalah Perceraian sebagaimana berikut :

- a. Pasal 113 KHI Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas Putusan Pengadilan.
- b. Pasal 114 KHI menyatakan Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.
- c. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 /1974 menyatakan : Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab VII Tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, yakni : Pasal 38 : Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan." Pasal 39 : (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut. Pasal 40 : (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1)

pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Pasal 41 : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a.) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan; b.) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c.) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

Meskipun Undang-undang sudah mengatur tentang bagaimana caranya melakukan perceraian di Indonesia, namun masih ada saja masyarakat yang belum mentaati peraturan yang berlaku. Sebagian masyarakat ada yang masih taat pada hukum adat, ada juga yang taat hanya pada hukum agama, dan sebagian lagi masih ada masyarakat yang karena faktor-faktor tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Islam telah meletakkan sejumlah kaidah (prinsip-prinsip) dan ajaran-ajaran yang seandainya manusia mau mengikutidengan baik dan melaksanakannya, maka sedikit sekali kita menemukan perceraian dan niscaya semakin minim perceraian itu. Di antara prinsip-prinsip itu adalah:

1. Memilih isteri dengan cara yang baik dengan cara memusatkan perhatian pada agama dan akhlak sebelum harta, pangkat dan kecantikan;
2. Melihat wanita yang dikhitbah sebelum terlaksananya akad, agar memperoleh kemantapan dan kepuasan hati;
3. Perhatian wanita dan wali-walinya untuk memilih suami yang baik agama dan akhlaknya, sebagaimana petunjuk sunnah;
4. Disyaratkan pihak wanita harus ridho untuk menikah dengan calon suami yang ditawarkan kepadanya;
5. Mendapat ridho dari wali wanita baik yang wajib atau sunnah;
6. Bermusyawarah dengan ibu dari calon pengantin putri, agar pernikahan disetujui semua pihak;
7. Diwajibkan mempergauli dengan baik dan melaksanakan hak dan kewajiban suami-isteri, serta membangkitkan semangat keimanan untuk berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan

- Allah Swt serta bertaqwa;
8. Mendorong suami-isteri agar hidup realistis;
 9. Mengajak para suami untuk berpikir dengan akal dan kemashlahatan;
 10. Memerintahkan kepada suami untuk menghibur dan menasehati isterinya yang sedang nusyuz dengan bijaksana dan bertahap; dan,
 11. Memerintahkan masyarakat untuk ikut menyelesaikan ketika terjadi perselisihan antara suami isteri.⁴⁵

Maka inilah bukti dari realisasi Hukum Islam yang secara tegas mengatur guna mencegah maraknyaperceraian di samping larangan main-main dengan kata cerai atau talak. Pencegahan yang sangat efektif bila seluruh masyarakat yang menganut agama Islam dapat melaksanakan hukum Islam secara kaffah. Sementara dalam hukum positif Indonesia, realisasi prinsip mencegah perceraian itu dengan cara cerai/talak tetap harus diikrarkan di depan sidang pengadilan, di mana maksud daripada Negara adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi isteri dan juga anak-anak yang ikut terkena dampak perceraian.

Sungguh pun Negara telah mempersulit proses perceraian, begitupun dengan hukum Islam, akan tetapi masih saja banyak terjadi perceraian. Banyak hal yang dijadikan alasan perceraian, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan adanya pria atau wanita idaman dalam pasangan tersebut serta perbedaan pemikiran yang ada dalam pasangan tersebut. Perceraian tampaknya telah menjadi suatu fenomena yang biasa dalam sebuah pernikahan yang sangat suci. Dalam kasus ini, anaklah yang akhirnya menjadi korban. Perpisahan itu tidak hanya meninggalkan luka di hati anak, tetapi juga masalah mental, termasuk depresi dan stres berat. Berapa banyak anak yang kemudian harus menjalani takdir hidup tidak bersama ayah-ibunya secara utuh. Tidak sedikit dari mereka menjadi korban perebutan kuasa asuh. Mereka hidup dalam ketakutan, *broken home*, namun tak berdaya. Kondisi seperti ini tentu dapat menghambat masa depan seorang anak. Padahal anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga dapat dikatakan maraknya perceraian dapat menjadi salah satu faktor penghambat masa

⁴⁵ Latifah Ratnawaty, *Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Journal Yustisi, Vol.4 No.1 Maret 2017, ISSN:1907-5251), 113

depan generasi bangsa. Karena kualitas sebuah bangsa sangat bergantung pada kualitas keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat.

Perceraian di samping membawa dampak yang negatif bagi masa depan anak, pelaksanaan hukum perceraian yang ada pada masyarakat prakteknya juga tidak semuanya menggunakan hukum Negara. Sebagian masyarakat ada yang menggunakan hukum yang bersumber dari agama termasuk Hukum Islam. Pelaksanaan hukum cerai/talak yang sah menurut hukum Negara harus diikrarkan di depan sidang pengadilan, hal ini bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pelaku dan korban perceraian. Namun pelaksanaan hukum cerai/talak tetap sah menurut hukum Islam walau diikrarkan di luar sidang pengadilan, karena menurut Hukum Islam selama telah terpenuhinya syarat dan rukun talak/cerai.

Permasalahan pelaksanaan perceraian yang berbeda antara Hukum Islam dan Hukum Negara, mengakibatkan adanya pilihan hukum yang akan digunakan oleh masyarakat dalam melakukan perceraian. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat pada hukum Negara, menjadi penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan. Perceraian di luar pengadilan adalah suatu perbuatan melawan hukum negara. Akibatnya menurut hukum negara adalah bahwa ikatan suami-isteri tersebut belum putus secara hukum, karena pasangan suami-isteri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-isteri, di samping sulitnya ketika hendak melakukan pernikahan kembali yang sesuai ketentuan hukum berlaku dan yang paling terpenting adalah tidak terpenuhinya hak-hak anak korban perceraian di luar pengadilan.

Selanjutnya ulama fiqh mengemukakan rincian hukum talak jika dilihat dari kondisi rumah tangga yang menyebabkan terjadinya talak, yaitu sebagai berikut:

- a. Talak dihukumkan *wajib* apabila antara suami isteri senantiasa terjadi percekocokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai (hakam) dari kedua belah pihak, namun percekocokan suami isteri tidak berhasil didamaikan. Dalam keadaan seperti ini, hukum talak adalah wajib karena perkawinan bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang serta menciptakan ketenteraman antara kedua belah pihak;
- b. Talak dihukumkan *sunah* apabila isteri tidak mau patuh kepada hukum-hukum Allah dan tidak mau melaksanakan kewajibannya, baik sebagai hamba Allah, seperti shalat dan puasa maupun sebagai isteri (tidak mau melayani suami);

- c. Talak dihukumkan *haram* tatkalasuami mengetahui bahwa isterinya akan melakukan perbuatan zina apabila ia menjatuhkan talak isterinya. Dengan menjatuhkan talak tersebut, berarti suami memberi peluang bagi isterinya untuk melakukan perzinaan. Termasuk ke dalam talak yang diharamkan ini adalah menjatuhkan talak isteri dalam keadaan haid, nifas, dan dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak nifas) tetapi telah dicampuri lebih dahulu;
- d. Talak dihukumkan *makruh* apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan sama sekali. Hal inilah yang dimaksudkan hadits Nabi Muhammad *saw*, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, al-Hakim, dan Ibnu Majah dari Abdulah bin Umar. Menurut fukaha, pengertian “dibenci” dalam hadits tersebut menunjukan makruh;
- e. Talak dihukumkan *mubah* (boleh) apabila talak itu dijatuhkan dengan alasan tertentu, seperti akhlak wanita yang diceraikan itu tidak baik, pelayanannya terhadap suami tidak baik dan hubungan antara keduanya tidak sejalan, meskipun pertengkaran dapat dihindari. Dalam perkawinan seperti ini, menurut ulama fikih, tujuan perkawinan yang dikehendaki syarat tidak akan tercapai. Oleh karena itu, suami boleh menjatuhkan talaknya.⁴⁶

Dari uraian hukum talak di atas, maka perceraian siri jika ditinjau dari perspektif hukum Islam selama telah terpenuhi syarat dan rukun talak yang telah ditetapkan dalam fiqh, tetap dinyatakan syah. Dengan demikian dalam hukum Islam syahnya talak/cerai itu terletak pada dipenuhinya syarat dan rukun talak. Maka jika talak/cerai telah syah dalam perspektif hukum Islam, maka pernikahan suami atau isteri selanjutnya pun tetap sah secara hukum Islam selama syarat dan rukun nikahnya dipenuhi.

Walapun perceraian semacam ini dianggap syah secara fiqh, namun tidak memberikan kepastian hukum, karena tidak adanya bukti akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sehingga rawan akan sengketa dan banyak menimbulkan madharat kepada isteri akibat tindak kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan talak.

3. Jenis-jenis Perceraian.

⁴⁶ Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dimas, Cet ke 1, 1993), 190

Pada prinsipnya perceraian bukan hal yang terlarang, sepanjang dilakukan dengan tujuan yang lebih maslahat bagi kehidupan kedua belah pihak. Di sini al-Qur'an memberi petunjuk betapa perceraian menurut Hukum Islam itu betul-betul sebagai jalan terakhir dalam suatu perkawinan. Sehingga, al-Qur'an mengajarkan bahwa dalam menghadapi situasi yang sulit, untuk tidak berlebihan dan terburu-buru menjatuhkan talak atau meminta talak.

Di Indonesia ada dua macam garis hukum perceraian, yaitu garis hukum perceraian menurut Hukum Agama Islam dan garis hukum perceraian selain hukum Agama Islam, yaitu Hukum Nasional. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus, tetapi undang-undang ini mengatur penyebab putusnya perkawinan, tata cara perceraian dan akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) yaitu Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Pada prinsipnya Islam tidak menyukai dan mempersulit terjadinya perceraian (talak), hal tersebut senada dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang menyatakan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" dan dipertegas dalam pasal 117 bahwa "Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131".⁴⁷

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dapat dinyatakan bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh suami atau tuntutan salah satu pihak pasangan suami istri yang hendak bercerai harus dilakukan di depan hakim dalam sidang Pengadilan. Selain itu juga untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Alasan perceraian disebutkan dalam undang-undang secara *limitatife*, artinya selain alasan-alasan yang disebut dalam undang-undang, bukan merupakan alasan perceraian. Dengan demikian alasan lain tidak bisa diajukan sebagai dasar gugatan.⁴⁸

⁴⁷ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: 1998), 158

⁴⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Abadi, 2002), 42

Prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 juga senada dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1. Dalam pokok-pokok hukum perdata, Subekti menerangkan bahwa “Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.⁴⁹ Sedangkan menurut pendapat Martiman Prodjohamidjojo menyebutkan bahwa “Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang”.⁵⁰

Berdasarkan alasan tersebut, seorang suami dapat mengajukan surat permohonan talak kepada Pengadilan Agama dengan maksud akan menceraikan istrinya, dan dia sendiri yang melakukan perceraian tersebut dengan menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama. Begitu pula seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan maksud meminta cerai dari suaminya lewat putusan pengadilan. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 40 ditegaskan bahwa; (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 14 sampai dengan 36, bahwa ada dua macam perceraian sesuai dengan ketentuan hukum Nasional tersebut, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

a. Cerai Talak; Cerai talak adalah suatu bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami setelah mendapat keputusan hakim. Cerai talak hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut: *“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat pada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”*.

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 50

⁵⁰ Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 41

Dalam Pasal 118 sampai 122 Kompilasi Hukum Islam diklasifikasikan jenis-jenis talak seperti berikut:

1). **Talak Raj'i** yaitu talak di mana suami mempunyai hak merujuk kembali isterinya setelah talak itu dijatuhkan dengan lafaz-lafaz tertentu dan isteri benar-benar sudah digauli.⁵¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 118 yang dimaksud dengan talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.*⁵²

Maksud ayat tersebut bahwa seorang suami berhak merujuk isterinya baik setelah talak yang pertama, begitu pula ia masih berhak merujuki isterinya setelah talak yang kedua. Setelah itu suami boleh memilih apakah meneruskan pernikahannya atau bercerai, tetapi jika memilih bercerai maka ia menjatuhkan talak ketiga dan tidak berhak merujuki isterinya kembali.

Dalam talak *raj'i* seorang suami memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya masih dalam masa *iddah*, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.

Adapun yang termasuk dalam kategori talak *raj'i* adalah:

- a). Talak satu atau talak dua tanpa '*iwadh* dan telah kumpul;
- b). Talak karena *ila'* yang dilakukan Hakim;
- c). Talak Hakamain artinya talak yang diputuskan oleh juru damai (hakam) dari pihak suami maupun dari pihak isteri.⁵³

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, Jilid VIII, Cet. I, 1990), 218

⁵² *At-Tanzil, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 69

⁵³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 34

2). **Talak Ba'in Ṣughrā** adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah (Pasal 119 ayat (1). Talak Ba'in Ṣughrā sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah (Pasal 119 ayat (2):

- a). Talak yang terjadi qabla al dukhul;
- b). Talak dengan tebusan atau *khulu'*;
- c). Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

3). **Talak Ba'in Kubrā** adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnyanya.

4). **Talak Sunny** adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

5). **Talak Bid'i** adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.⁵⁴

b. Cerai Gugat; Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh karena adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan. Adapun mengenai cerai gugat diatur dalam Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berbunyi: "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*". Sedangkan dalam Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), menyatakan "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami*". Gugatan perceraian tersebut dapat diajukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain Agama Islam yang dilakukan di depan

⁵⁴ Dirjen Bimas Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, 158-159

sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Selain Cerai Talak dan Cerai Gugat sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 118 sampai dengan pasal 122, di dalam Fiqh Munakahat (hukum perkawinan Islam) juga dikenal beberapa jenis perceraian selain talak, yaitu sebagai berikut:

- a. *Khulu'* atau talak tebus adalah talak yang diucapkan suami dengan cara istri membayar/menebus suami.
- b. *Ila'* maksudnya seorang suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya dengan alasan apapun dalam waktu lebih dari empat bulan atau dengan tidak menyebutkan waktu.
- c. *Li'an* adalah tuduhan melakukan zina dari seorang suami kepada istrinya atau mengingkari anak yang dilahirkan dengan pernyataan "Saya persaksikan kepada Allah bahwa benar tuduhan saya kepada istri bahwa dia telah berzina".
- d. *Zihar* dari segi bahasa artinya adalah punggung, Zihar menurut istilah adalah seorang suami yang menyamakan istri dengan ibunya, sehingga haramlah istrinya itu untuknya.
- e. *Syiqaq* adalah perceraian yang terjadi akibat perselisihan atau pertengkaran antara suami istri setelah berbagai usaha ditempuh dengan melibatkan hakam sesuai petunjuk Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 tidak berhasil mendamaikan mereka.⁵⁵

Talak (perceraian) adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap istrinya. Adapun dampak dari perbuatan itu sendiri dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya yang bisa membawa pengaruh ke depan yang lebih baik atau bahkan lebih buruk. Oleh karena itu Hukum Islam mengatur ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan talak. Imam Hambali dan Hanafi menyatakan, sesungguhnya rukun talak hanya satu, yaitu sifat ketentuan secara umum yakni ucapan talak. Mereka menyatakan bahwa rukun talak yaitu ucapan yang menunjukkan atas pentingnya ucapan tersebut, baik dengan lafadz yang jelas maupun samar.⁵⁶

Namun ada sebagian ahli fiqih yang menetapkan beberapa rukun dan syarat talak, karena talak akan terwujud apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, yaitu sebagai berikut :

⁵⁵ Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 179

⁵⁶ Al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, 84

a. Rukun Talak.

1). *Suami*, oleh karena itu tidak jatuh talak apabila yang menjatuhkan talak itu laki-laki yang tidak mempunyai ikatan nikah (bukan suaminya).

2). *Istri*, oleh karena itu tidak jatuh talak atas perempuan lain.

3). *Sighat talak*, yaitu lafadz yang menunjukkan untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik secara *sharih* atau *kinayah*.

4). *Sengaja*, artinya bahwa ia dalam menjatuhkan/ mengucapkan talak diikuti dengan niat ingin menceraikan isterinya, maksud niat di sini adalah melafalkan disertai keinginan mentalak. Sebab orang yang sudah baligh tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut.⁵⁷ Adanya niat ini untuk membedakan antara orang-orang yang serius dengan orang-orang yang tidak serius (main-main) dalam soal talak seperti dalam hadits dinyatakan sebagai berikut : “Tiga hal yang hukumnya tetap berlaku meski dilakukan dengan bercanda: nikah, talak, dan rujuk.” (HR Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, Hakim dan Baihaqi).⁵⁸

Mengenai talak orang yang sedang mabuk kebanyakan ahli fiqh berpendapat bahwa talaknya tidak sah, karena orang yang sedang mabuk itu dalam bertindak adalah di luar kesadaran.⁵⁹ Beberapa ulama berpendapat bahwa ucapan talak harus diikuti oleh niat. Maka tidak sah talaknya apabila tidak ada niat dalam ucapan saat mentalak. Adapun mengenai ucapan suami untuk mentalak istrinya dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

a). **Talak sharih**, artinya “nyata” atau “jelas”, yaitu talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dengan kalimat yang jelas tanpa disertai niat dan tidak mempunyai makna ganda.

b). **Talak kinayah** yaitu ucapan secara tidak langsung, yang dapat mengandung pengertian ganda serta harus disertai dengan niat. Selain dengan ucapan talak dapat jatuh dengan segala macam cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan perkawinan seperti tulisan, isyarat, atau mengirim utusan sebagai berikut:

⁵⁷ Nur, *Fiqh Munakahat*, 193

⁵⁸ Muhammad Mutawali Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 181

⁵⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...*, 107.

(1). Talak dengan tulisan (lewat surat); Dapat dianggap jatuh talaknya meskipun suami yang menulis dapat berbicara (tidak bisu) dan dapat mengucapkan talak, dengan syarat: tulisannya jelas dan tertentu. Jelas artinya dapat dibaca. Tertentu artinya ditujukan kepada istrinya. Menurut Syafi'i jika suami menulis talak itu, tetapi tiada diniatkan untuk menjatuhkan talak, maka tidak jatuh talak itu; dan jika diniatkan untuk menjatuhkan talak dan tiada diikrarkannya dengan lidah, maka jatuhlah talak itu.

(2). Talak dengan isyarat; Bagi orang bisu isyarat adalah alat untuk membuat orang lain memahami keinginannya, karena itu isyarat sama seperti ucapan dalam menjatuhkan talak apabila isyarat itu dimaksudkan untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa orang bisu tersebut tidak dapat membaca dan menulis. Apabila ia dapat membaca maka talaknya tidak cukup hanya dengan isyarat, karena tulisan jelas menunjukkan maksud dan tidak sama dengan isyarat, kecuali kalau terpaksa atau memang tidak dapat menulis.

(3). Talak dengan mengirim utusan; Apabila talak dapat jatuh dengan ucapan yang sharih atau kinayah atau dengan tulisan maka talak juga sah disampaikan oleh utusan yang diutus suaminya untuk menyampaikan kepada istrinya yang jauh bahwa ia sudah diceraikan oleh suaminya. Utusan dalam hal ini sama kedudukannya dengan suami maka talaknya sah dan berlaku.⁶⁰

b. Syarat-syarat Talak.

1). Syarat yang berhubungan dengan suami, yaitu:

a). **Berakal**, karena itu tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang gila, mabuk, dan orang yang sedang marah. Menurut Ibnu Qaiyim marah itu ada tiga tingkatannya sebagai berikut:

(1) Marah pada tingkatannya permulaan, yaitu marah yang belum mengubah akal dan pikiran orang yang sedang marah, sehingga ia masih menyengaja apa yang dikatakannya serta mengetahuinya. Maka talak orang marah seperti itu tidak sah.

(2) Marah pada tingkat penghabisan, sehingga mengubah akal dan pikiran orang yang marah, seperti orang gila yang tiada menyengaja apa yang dikatakannya dan tiada pula mengetahuinya. Maka talak orang marah seperti itu tidak sah.

(3) Marah pada tingkat tengah antara tingkat permulaan dan penghabisan, sehingga ia telah

⁶⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam, (menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali)*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1956), 114

keluar dari adat kebiasaannya, tetapi belum sampai seperti orang gila yang tiada menyengaja apa yang dikatakannya dan tiada pula mengetahuinya, maka talak orang marah seperti itu tidak sah.⁶¹

b). **Baligh**, tidak sah talak yang dijatuhkan oleh suami yang masih anak-anak. Kedua golongan tersebut (anak-anak dan orang gila) tidak sah talaknya, karena di samping alasannya yang sudah dikemukakan, juga disyari'atkan adanya talak itu adalah atas pertimbangan kemaslahatan dan yang bersangkutan.

c). **Atas kemauan atau kehendak sendiri**. Maksudnya ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain. Sebagaimana dinyatakan dalam arti sebuah hadits dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad saw.: “Sesungguhnya Allah membebaskan umatku dari keliru, lupa dan mereka yang dipaksa.” (HR. Ibnu Majah).

2). Syarat yang berhubungan dengan istri, yaitu:

- (a) Istri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya. Apabila akad nikahnya diragukan keabsahannya, maka istri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya.
- (b) Istri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu.
- (c) Istri tidak sedang hamil.⁶²

4. Faktor Penyebab Perceraian.

Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa hal, yaitu terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena terjadinya perceraian antara keduanya, kematian salah satu pihak, dan atas putusan hakim. Sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian dan c. Atas Putusan Pengadilan”. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan

⁶¹ Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, 194

⁶² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...*, 108.

berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak”. Kemudian pada ayat 2 dinyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”. Jadi, apabila melakukan perceraian seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur pengadilan agama.

Tentang prosedur perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 dinyatakan “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu ”. Adapun alasan-alasan perceraian merujuk pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan : “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (a) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; (c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri; (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya tentang tata cara perceraian diperjelas dengan Pasal 15 yang menyatakan “Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam Pasal 14 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu”. Dan dipertegas Pasal 16 “Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga”. Kemudian, setelah perkara perceraian tersebut telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dikeluarkan akta cerai sebagai bukti autentik bahwa perceraian telah sah terjadi. Pentingnya pencatatan ini adalah untuk

memenuhi pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak pendaftaran, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.

5. Cerai Siri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.

Perceraian di bawah tangan atau perceraian di luar pengadilan istilahnya muncul menjadi fenomena di masyarakat akibat dari pelaksanaan hukum perceraian yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai ketentuan hukum positif. Dalam hukum Islam mensyariatkan perceraian yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadith, sehingga selama perceraian itu telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, maka perceraian tersebut dianggap sah. Perceraian dalam perspektif hukum Islam dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami isteri di antaranya sebagai berikut:

a. Perceraian dengan kata-kata.

Adakalanya kata-kata yang digunakan itu terus terang, tetapi adakalanya dengan sindiran. Yang dengan kata terus terang yaitu kata-kata yang mudah dipahami artinya waktu diucapkan, seperti : “engkau tertalak”, atau dengan segala kata-kata yang diambil dari kata dasar talak. Sedangkan kata-kata sindiran yang bisa digunakan itu berarti talak dan lainnya, seperti : “engkau terpisah”, atau dengan kata “perkaramu ada di tanganmu sendiri”.

b. Perceraian dengan surat.

Perceraian dengan menggunakan surat dapat dijatuhkan sekalipun yang menuliskannya mampu berkata-kata. Karena suami boleh mentalak isterinya dengan lafadz (ucapan), ia pun berhak untuk mentalak melalui surat, dengan syarat suratnya itu jelas dan terang, misalnya : “Wahai Fulanah ! Engkau tertalak”.

c. Isyarat Perceraian tuna wicara.

Isyarat orang tuna wicara merupakan alat menjelaskan maksud hatinya kepada orang lain. Karena itu, isyarat seperti ini dipandang sama nilainya dengankata-kata yang diucapkan dalam menjatuhkan talak apabila seorang tuna wicara memberikan isyarat yang maksudnya untuk mengakhiri hubungan suami isteri.

d. Perceraian dengan mengirim utusan.

Talak dianggap sah dengan mengirim seorang utusan untuk menyampaikan kepada isterinya yang berada di tempatlain bahwa ia telah ditalak. Dalam hal ini, utusan tadi bertindak selaku orangyang mentalak. Karena itu, talaknya sah.

Dari beberapa cara jatuhnya talak di atas, maka hendaklah suami isteri dapat memelihara lisanya dari kata-kata itu, dan tidak mengucapkan kecuali setelah dipikirkan dengan baik dan didasari dengan baik bahwa tidakada jalan lain yang lebih baik dilakukan kecuali perceraian, sebagai jalan keluar yang terakhir yang dapat dilakukan. Meskipun secara umum ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadith membolehkanterjadinya talak antara suami isteri, akantetapi tetap talak merupakan perbuatanyang dibenci dan merupakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah.

6. Cerai Siri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif.

Perceraian merupakan bagian daripernikahan, sebab tidak ada perceraiantanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorangwanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam semua tradisi hukum, baik *Civil Law*, *Common Law*, maupun *Islamic Law*. Perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami isteri.

Cerai adalah terputusnya perkawinan antara suami dan isteri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami isteri. Sedang talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian, bahwa cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan isteri dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang pengadilan Agama, sehingga menurut hukum positif perceraian siri atau

perceraian dengan istilah lainnya merupakan perbuatan pelanggaran hukum, karena dalam perspektif hukum positif perceraian wajib dilakukan di depan sidang pengadilan. Maka secara Yuridis dapat dikatakan perceraian di bawah tangan tidak sah dan harus dibatalkan dan si isteri secara hukum masih terikat dengan suami yang lama.

Memang perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan lebih memberikan adanya kepastian hukum bagi para pelaku perceraian, karena perbuatan hukumnya dapat dibuktikan dengan adanya bukti akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu berupa akta perceraian. Selain itu, dari segi kemaslahatan disyaratkannya perceraian di depan pengadilan, agar tidak terjadi perceraian secara sembarangan dan eksploitasi suami terhadap isteri dengan kekuasaan yang otoritatif dari suami untuk menceraikan isteri dengan tanpa alasan dan perkawinan kedua yang telah dilakukan si isteri dengan orang lain atau sebaliknya walaupun tanpa pengetahuan isteri atau sebaliknya, hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan karena secara yuridis si isteri masih terikat dalam perkawinan dengan suaminya yang lama begitu sebaliknya sebagai akibat perceraian yang tidak sah secara hukum positif.

7. Asas-asas Hukum Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Dalam membentuk suatu kehidupan bersama yang teratur, manusia dituntut memiliki pertimbangan tentang asas dalam pembentukan hukum agar supaya sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bersama dengan baik. Asas dianggap sebagai titik tolak dalam pembentukan undang-undang dan interpretasi terhadap undang-undang. Oleh karenanya Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum merupakan jantung suatu peraturan tentang hukum.⁶³

Asas merupakan suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyoroti cara-cara khusus mengenai teknis pelaksanaannya. Asas juga bukanlah berupa serangkaian aturan-aturan yang kemudian diterapkan dalam suatu perbuatan manusia. Makna asas dalam pengertian ini menunjukkan arti suatu kaidah dalam ruang lingkup yang global dan menjadi petunjuk.⁶⁴ Asas hukum juga mengandung nilai-nilai etis, serta jiwa dari norma hukum yang diberlakukan.⁶⁵

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), 85.

⁶⁴ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Jakarta: Super, 1977), 9.

⁶⁵ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 76.

G.W. Paton menyatakan bahwa asas adalah *a principles is the broad reason, which liess at the base of a rule of law*.⁶⁶ Terjemahan bebasnya adalah asas yaitu suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas memiliki unsur-unsur yang melekat di dalamnya, yakni alam pikiran, rumusan luas dan dasar bagi pembentukan norma.

Menanggapi hal tersebut Chainur Arrasjid menjelaskan pengertian asas yaitu suatu alam pikiran atau cita-cita ideal yang bersifat melatarbelakangi pembentukan norma hukum yang konkrit dan umum. Asas hukum merupakan cita-cita suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir untuk menciptakan norma hukum.⁶⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum atau prinsip-prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, namun ia merupakan pikirandasar yang memiliki sifat umum. Asas hukum juga merupakan latarbelakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat di dalam dan atau di belakang setiap peraturan perundang-undangan dan setiap putusan hakim.⁶⁸ Mertokusumo lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk menemukan asas hukum maka seseorang harus mencari sifat-sifat umum dalam kaidah atau peraturanyang konkrit. Ini berarti menunjuk kepada kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang konkrit itu.⁶⁹

Asas hukum berfungsi sebagai meta-kaidah berkaitan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Asas-asas hukum akan memberikan pandangan-pandangannya bagi pedoman perilaku yang harus diterapkan. Asas hukum memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum yang berlaku di masyarakat.⁷⁰ Dalam sistem hukum, asas hukum sebagai kaidah penilaian fundamental merupakan kaidah yang umum, sehingga dalam penerapannya harus dikhususkan dengan mengarahkannya kepada kondisi faktual. Kaidah khusus ini muncul dari aturan hukum konkret yang sudah dirumuskan. Asas hukum memberikan suatu ukuran nilai dalam kaidah perilaku, sehinggamenimbulkan pedoman yang jelas bagi perbuatan.⁷¹

⁶⁶ George Whitecross Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, (New York: Oxford University, 1969), 204.

⁶⁷ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 37.

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 2005), 34.

⁶⁹ Mertokusumo, 35.

⁷⁰ J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 120.

⁷¹ Bruggink, 124.

Pemahaman Bruggink di atas dapat dipahami bahwa asas hukum menjadi sebuah kaidah umum yang menjadi acuan untuk menafsirkan aturan hukum. Asas hukum dijadikan sebagai pandangan hukum yang di dalamnya terdapat nilai-nilai filosofis yang bermuara pada nilai-nilai moral dan etis. Asas hukum selalu melihat aturan hukum konkret pada dua nilai, yakni nilai sosiologis dan nilai yuridis. Nilai-nilai sosiologis berhubungan dengan segala nilai yang berlaku di masyarakat seperti nilai kepatutan, nilai kesopanan, nilai kemanusiaan, dan lain sebagainya. Sedangkan nilai yuridis memahami bahwa asas hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan hukum seperti, nilai keadilan, nilai ketertiban, nilai perlindungan hak-hak manusia dan lainnya.

Secara umum asas-asas hukum perkawinan dapat diketahui dari rumusan pasal-pasal yang disebutkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.⁷² Asas-asas perkawinan yang terkandung dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 diperuntukkan bagi warganegara Indonesia. Asas hukum perkawinan bertujuan untuk mengubah tatanan yang lama menuju aturan baru yang menjamin cita-cita suci sebuah perkawinan.⁷³ Penjelasan tentang asas-asas yang dimaksud di atas sebagaimana yang terangkum dalam penjabaran di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

a. Asas Sukarela. Asas ini memahami bahwa suatu perkawinan haruslah berdasarkan pada persetujuan kedua belah pihak yakni calon suami dan calon isteri. Hal ini dikarenakan dalam persetujuan tersebut mengandung unsur kesukarelaan. Pasal 6 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan jaminan yang diakui oleh undang-undang tentang tidak diperkenankannya kawin paksa.⁷⁴ Dalam redaksi yang berbeda, asas sukarela ini diartikan dengan kerelaan suami isteri

⁷² Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sekumpulan aturan- aturan hukum yang memuat pelbagai ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dari perspektif hukum Islam, undang-undang ini merupakan cikal bakal berlakunya hukum Islam secara tertulis. Undang-undang ini tidak banyak bertolak belakang dengan apa yang berkembang dalam masyarakat dan hukum Islam. Baca: Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), 45. Dalam kajian Taufiqurrahman Syahuri, UUP 74 tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ia mengungkapkan bahwa dalam proses pembentukan UUP pemerintah melibatkan para ahli hukum Islam. Selain itu, UUP 74 juga merupakan produk hukum Islam yang berada di wilayah *ijtihad*. Maka berdasarkan QS. 4:59, UUP 74 mempunyai kekuatan yang mengikat dan harus ditaati oleh masyarakat umum dan umat Islam yang berkedudukan sebagai warga negara Indonesia. Baca: Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 165.

⁷³ A. Masjkur Anhari, *Usaha-usaha Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan*, (Surabaya: Diantama, 2007), 13.

⁷⁴ Pasal 6 (1) UUP 74 menyatakan: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dapat dipahami bahwa tujuan dalam pasal ini adalah untuk menghapuskan segala unsur paksaan yang datang dari berbagai pihak. Sulit dibayangkan suatu kebahagiaan dapat diraih dalam mengarungi bahtera rumah tangga jika dalam

untuk saling membantu dan melengkapi.⁷⁵ Untuk itu suami isteri harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing demi tercapainya kesejahteraan kesejahteraan spiritual maupun material.⁷⁶

- b. Asas Partisipasi Keluarga.** Perkawinan yang diyakini sebagai peristiwa sakral dan harus diketahui umum mengharuskan dihadiri oleh orang lain terlebih orang tuanya. Keberadaan orang tua atau keluarga sangat penting dalam proses perkawinan, begitu pula ketika sudah hidup berkeluarga. Partisipasi keluarga juga dapat diartikan sebagai ijin wali kepada anaknya atau anak asuhnya apabila akan melangsungkan perkawinan.⁷⁷
- c. Asas Poligami Diperketat.** Hal ini berkenaan dengan asas perkawinan yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Meskipun begitu, beristeri lebih dari satu diperbolehkan dengan catatan harus melengkapi dan memenuhi segala syarat-syarat melakukan poligami dan mendapat izin dari pengadilan.⁷⁸
- d. Asas kematangan calon mempelai.** Calon suami isteri harus sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan. Usia matang dalam suatu perkawinan menjadi salah satu unsur mencapai kebahagiaan. Sesuai dengan amanat undang-undang perkawinan di Indonesia menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus benar-benar matang dalam segi usia.⁷⁹

pernikahannya tersebut berangkat berawal dari paksaan. Maka dengan adanya pasal ini diharapkan unsur paksaan dalam bentuk apapun dapat dihindari, sehingga kebahagiaan dimungkinkan mudah diraih.

⁷⁵ Muhammad Saifuddin, et.al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 35.

⁷⁶ Mengenai hak dan kewajiban suami istri lihat Muhammad Hasyim Asy'ari, *Fiqh Munakahat Praktis*, Terj. Rosidin, (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), 59.

⁷⁷ Intisari perihal partisipasi keluarga dapat dilihat dalam pasal 6 (2-6) dan pasal 7 UUP 74. Pasal 6 (2) menyatakan bahwa Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

⁷⁸ Aturan-aturan tentang izin menikahi wanita lebih dari satu tercantum dalam UUP 74 pasal 4 dan 5. Beberapa syarat administratif yang harus dipenuhi di antaranya adalah: adanya persetujuan dari istri/istri-istri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istridan anak-anak mereka.

⁷⁹ Kebolehan usia menikah menurut undang-undang tercantum dalam UUP 1/1974 pasal 7 (yang direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019), yakni: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan

- e. **Asas memperbaiki derajat kaum wanita.** Substansi adanya perkawinan yang diatur oleh pemerintah bertujuan untuk menghargai dan mengangkat derajat kaum wanita. Kesamaan hak untuk memperoleh hak dan keadilan dalam berumah tangga merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah berupaya menjaga harga diri wanita.
- f. **Asas perceraian dipersulit.** Perceraian merupakan tindakan yang berlawanan dengan tujuan perkawinan yang kekal. Sebagaimana yang disebutkan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi pasangan suami isteri yang ingin menempuh jalan perceraian harus melalui serangkaian aturan ketat yang mengatur tata cara cerai.⁸⁰

Setelah mengetahui asas-asas hukum perkawinan yang dapat diketahui dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, selanjutnya dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas-asas hukum perceraian, yaitu sebagai berikut:

a. **Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian.**

Tujuan umum perkawinan adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas ini sangat penting karena dengan terjadinya perceraian, maka usaha untuk mendapatkan kebahagiaan dan perkawinan yang kekal akan terhenti. Bahkan masyarakat seringkali memahami bahwa perceraian menandai pula berakhirnya hubungan di antara mereka berdua. Perceraian tidak hanya mempengaruhi kondisi suami isteri, tetapi juga akan berdampak pada jiwa anak yang dilahirkan dari perkawinannya

belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*sebelum direvisi batas minimal calon isteri umur 16 (enam belas) tahun*) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

⁸⁰ Tata cara perceraian di Indonesia diatur dalam undang-undang perkawinan dan segala peraturan-peraturan yang berkesinambungan. Pada intinya perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, demi menjaga hak-hak suami isteri pasca cerai. Pasal 39 UUP 74 pada bab VIII tentang putusnya perkawinan menyebutkan bahwa: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

tersebut. Demikian juga perceraian terkadang memicu konflik-konflik baru seperti pembagian harta gono-gini atau harta bersama, hak asuhan anak dan lain sebagainya.

Prinsip mempersulit perceraian dengan melibatkan institusi peradilan dapat disejajarkan dengan prinsip hukum Islam mengenai perceraian. Dalam beberapa ayat al-Qur'an diajarkan ketika seseorang melakukan perceraian supaya mengikuti petunjuk al-Qur'an. Perceraian dalam hukum Islam harus dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu dan bahkan harus memperhatikan nilai etis. Salah satu upaya Islam untuk menghindari perceraian yang bersifat kesewenang-wenangan adalah dengan mengangkat seorang *hakam*.

Hakam berfungsi sebagai seorang penengah konflik antara orang-orang yang bersengketa dan sebagai penyelidik dalam memutus perkara perceraian.⁸¹ Ia bertugas mendamaikan suami isteri yang tengah bertikai sampai ia bersatu, akan tetapi jika menurutnya mereka harus berpisah maka suami isteri dapat memilih jalan perceraian.⁸²

Asas perceraian dalam hukum di Indonesia tampaknya sejalan dengan prinsip-prinsip perceraian dalam Islam. Di Indonesia perceraian yang akan dilakukan oleh pasangan suami isteri harus memenuhi alasan-alasan tertentu. Selain itu mereka harus mengikuti tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan perceraian. UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 (2) menyebutkan bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Rincian alasan-alasan perceraian tersebut kemudian dijabarkan dalam pasal 39 (1) PP No. 9 Tahun 1975 dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuan.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

⁸¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar 7*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), 54.

⁸² Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*, (Kairo: Matba'ah al-Qāhirah, 1969), 320.

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- 6) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 di atas diulangi penyebutannya dalam KHI pada pasal 116 dengan rumusan yang sama, namun ada dua tambahan anak ayatnya, yaitu :

- 1) Suami melanggar Taklik Talak.
- 2) Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam perspektif hukum adat alasan-alasan perceraian yang dapat dibenarkan adalah sebagai berikut :⁸³

- 1) Isteri berzina;
- 2) Kemandulan isteri;
- 3) Impotensi suami;
- 4) Suami meninggalkan isteri dalam kurun waktu yang lama;
- 5) Isteri berkelakuan tidak sopan; dan
- 6) Adanya keinginan suami isteri untuk bercerai.

Menurut Ratna dan Hindun, alasan-alasan yang dirumuskan oleh KHI sebagai alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian itu, semata-mata merupakan hasil ijtihad para penyusun KHI. Para ulama fikih menurutnya tidak secara eksplisit menyebutkan alasan-alasan yang menjadi penyebab perceraian, hanya saja mereka sepakat jika suatu perceraian dapat terjadi jika terdapat

⁸³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), 144.

alasan yang kuat.⁸⁴ Oleh karena itu alasan-alasan untuk melakukan perceraian harus disebutkan secara keseluruhan di depan sidang pengadilan.⁸⁵

Ada beberapa alasan yang mendasari terbentuknya asas mempersulit terjadinya perceraian, yaitu:⁸⁶

- 1) Perkawinan memiliki tujuan yang suci dan mulia, sedangkan perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan;
- 2) Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap isteri;
- 3) Untuk mengangkat derajat wanita.

Asas mempersulit terjadinya perceraian juga terlihat pada salah satu asas umum Peradilan Agama, yaitu asas wajib mendamaikan. Penjelasan nya adalah bahwa seorang hakim wajib untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Kewajiban ini sesuai dengan tuntunan ajaran moral dalam Islam agar dalam menyelesaikan perselisihan melalui metode *islah*. Dengan demikian diharapkan pihak-pihak yang bersengketa lebih memilih jalan damai dalam sengketa tersebut.

b. Asas Perceraian Harus Diketahui Oleh Pemerintah.

Pemerintah melalui institusi peradilan, secara totalitas memiliki hak mengatur setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh warganya. Pengadilan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan memutus perkara perdata seperti perceraian. Sedangkan suami atau isteri hanya memiliki hak mengajukan kehendak perceraian nya saja, yang demikian adalah amanat Undang-undang. Keharusan perceraian diketahui oleh pemerintah berfungsi menjamin hak dan kewajiban mantan suami atau isteri. Selain itu menurut Titon, adanya peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, sehingga dapat menghindarkan spekulasi tentang hukum suatu bentuk perbuatan.⁸⁷

Asas perceraian harus diketahui oleh pemerintah memiliki dua implikasi hukum, yakni perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Selanjutnya perceraian harus

⁸⁴ Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: LBH-APIK, 2005), 80.

⁸⁵ Arso Sasroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), 37.

⁸⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 108.

⁸⁷ Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), 49.

dilaporkan/dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi kependudukan.

Aturan tentang keharusan melakukan perceraian di depan sidang pengadilan termaktub dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1. Pasal ini menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini kemudian dilanjutkan dan disesuaikan dengan rumusan KHI pasal 115 yang memuat tentang perceraian dengan menambahkan kata Agama setelah kata pengadilan. KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kewajiban perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan merupakan hal baru dalam masyarakat. Ketentuan imperatif ini juga diyakini dapat membendung hak otoritatif laki-laki dalam perceraian. Tanpa adanya aturan ini, hak talak yang diberikan Islam kepada laki-laki akan mudah terjadi kapanpun dan di manapun ia berada. Selain itu pengaturan perceraian jika tidak diatur dikhawatirkan menimbulkan akibat-akibat buruk terhadap pihak-pihak tertentu.

Menurut Marsekan Fatawi, aturan ini merupakan masalah *ijtihādiyah* para ulama se-Indonesia demi ketertiban dan kemaslahatan umat muslim di Indonesia. Perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan dimaksudkan untuk menghindari adanya kesewenangan suami terhadap isteri.⁸⁸ Selain itu ia berfungsi untuk menjamin kepastian hukum suami isteri pasca cerai beserta hak dan kewajiban yang lain.

Implikasi hukum kedua berkenaan dengan asas perceraian harus diketahui oleh pemerintah adalah perceraian harus dilaporkan/dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aturan pencatatan perceraian mengacu pada UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, PP No. 9 Tahun 1975, PMA No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan bagi yang Beragama Islam, PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, UU No. 23 Tahun 2006

⁸⁸ Marsekan Fatawi, “*Hukum Islam dalam Undang-undang Perkawinan*” dalam (ed.) H.A. Muhaimin Nur et.al., *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: CV Ade Cahya, 1985), 188.

berikut peraturan pelaksanaannya dalam PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.⁸⁹

Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.⁹⁰ Sedangkan jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkan perkawinan mereka di Indonesia.⁹¹ Panitera juga berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.⁹²

Berdasarkan PMA No. 3 Tahun 1975 proses hukum pencatatan perceraian diatur dalam pasal 28 ayat 6 dan 7. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa setelah dilakukan ikrar talak dalam sidang di pengadilan, Ketua Pengadilan Agama membuat surat rangkap empat yang berisi tentang keterangan terjadinya talak. Helai pertamaberikut surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan. Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami dan isteri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

⁸⁹ Pasal 84 (1) UU No. 7 Tahun 1989

⁹⁰ Pasal 84 (2) UU No. 7 Tahun 1989

⁹¹ Pasal 84 (3) UU No. 7 Tahun 1989

⁹² Pasal 84 (4) UU No. 7 Tahun 1989

Ketentuan pencatatan perceraian kemudian ditegaskan kembalidalam PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Aturan tentang hukum pencatatan perceraian diatur dalam pasal 31 bab Pendaftaran Cerai Talak dan Cerai Gugat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan salinan penetapan pengadilan, PPN yang mewilayahi tempat tinggal isteri berkewajiban mendaftarkan/mencatat setiap peristiwa perceraian dalam buku pendaftaran cerai talak atau buku pendaftaran cerai gugat dan pada Akta Nikah yang bersangkutan.
- 2) Daftar atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan tanggal kejadian perceraian serta tanggal dan nomor penetapan/putusan pengadilan.
- 3) Masing-masing daftar/catatan peristiwa cerai talak dan/atau cerai gugat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diketahui/ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai PPN.

Proses hukum pencatatan perceraian selanjutnya diatur dalam pasal 40 sampai dengan 42 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 40 menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Instansi Pelaksana menurut pasal 1 ayat 7 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Adapun yang dimaksud Administrasi Kependudukan menurut undang-undang ini adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Instansi Pelaksana berkewajiban melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan seperti mendaftarkan peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa penting, menerbitkan Dokumen Kependudukan dan lain sebagainya.⁹³ Kewajiban tersebut meliputi pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁹⁴

⁹³ Pasal 8 (1) angka a-f UU No. 23 Tahun 2006

⁹⁴ Pasal 8 (2) UU No. 23 Tahun 2006

c. Asas Menjamin Kepastian Hak dan Kewajiban Pasca Cerai.

Berbicara tentang hak dan kewajiban harus melihat pada apa yang menjadi penyebab adanya keduanya. Para ulama sepakat mengatakan bahwa penyebab dan sumber dari hak itu adalah adanya hukum/*shara*'.⁹⁵ Dengan demikian jelas bahwa adanya hak dan kewajiban itu muncul setelah terjadi perceraian dalam suatu perkawinan.

Perceraian merupakan perbuatan hukum yang jika dilakukan akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Pihak-pihak yang melakukan perceraian harus menyadari bahwa baik suami atau isteri harus memenuhi hak dan kewajibannya setelah bercerai. Menurut amanat Undang-undang perkawinan, akibat hukum yang muncul setelah terjadi perceraian meliputi tiga aspek, yaitu akibat hukum terhadap anak, mantan suami atau isteri, dan terhadap harta bersama.

Akibat hukum yang berkaitan dengan kewajiban suami isteri pasca terjadinya perceraian sesungguhnya telah diatur dalam pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan hal ihwal kewajiban suami isteri tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan harta benda pasca perceraian diatur dalam pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini memuat ketentuan bahwa apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁹⁶ Term kewajiban dalam

⁹⁵ Munṭafā Ahmad al-Zarqā', *Naẓariyyah al-Iltizām*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 65.

⁹⁶ Menurut Idris Ramulyo, kata "hukumnya masing-masing" pada pasal ini memiliki makna berdasarkan hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Logikanya adalah jika perkawinan putus bukan karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum agama, jika tidak ada maka akan berlaku hukum adat. Baca M. Idris Ramulyo,

peraturan perundang-undangan di Indonesia selanjutnya diatur dalam KHI pasal 149 sampai dengan 162 tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam KHI lebih rinci dibandingkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974.⁹⁷ Hal ini bisa dipahami karena UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan produk hukum perkawinan pertama lahir lebih dulu dan ia bersifat umum. Sedangkan KHI merupakan peraturan penyempurna yang memiliki sifat khusus untuk kalangan umat muslim.

Ketika ikatan perkawinan berakhir dengan perceraian, suami isteri harus menanggung segala resiko yang dibebankan kepada mereka. Jika perceraian dikehendaki oleh suami maka mantan suami wajib memberikan *mut'ah* kepada mantan isterinya. Ketentuan pembayaran *mut'ah* ini bisa berupa uang ataupun benda yang layak dan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami.⁹⁸ Mengenai ketentuan kewajiban yang berhubungan dengan harta kekayaan pasca perceraian diatur pada bab tersendiri tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan dalam KHI pasal 88 sampai dengan pasal 97. Sedangkan kewajiban yang berhubungan dengan pemeliharaan anak juga diatur pada bab tersendiri tentang Pemeliharaan Anak dalam KHI pasal 105 dan 106.

Hak dan kewajiban suami isteri yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ataupun KHI mengakibatkan masing-masing memiliki kekuatan dan kepastian hukum. Sekalipun hubungan perkawinannya berakhir dengan perceraian ataupun kematian, suami isteri tetap harus menjaga hak dan kewajibannya masing-masing. Namun hak dan kewajiban suami isteri pasca nikah dan pasca cerai terdapat beberapa perbedaan sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum Perkawinan Islam: *Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 117.

⁹⁷ Akibat hukum atau kewajiban yang timbul akibat perceraian menurut KHI yaitu: seperti masa *'iddah* bagi wanita beserta nafkahnya, *mut'ah*, pengaturan harta bersama dan atau harta bawaan, melunasi maskawin, perjanjian ta'lik talak dan pemeliharaan anak. Menurut Mahmud Yunus ketentuan hukum perceraian dalam UUP 74 sudah selaras dengan hukum Islam. Baca Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1986), 125.

⁹⁸ Ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 158-160 KHI, yaitu sebagai berikut: 158. *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (a) belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul*, (b) perceraian itu atas kehendak suami. 159. *Mut'ah* sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158. 159. Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Dari beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Islam berupaya mengangkat harkat dan martabat setiap manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak dan kewajiban suami isteri meskipun keduanya sudah berpisah. Hak dan kewajiban suami isteri pasca cerai diakui secara yuridis, sehingga jika dalam prakteknya terdapat sengketa, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan.

BAB III

KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT DOLOPO TERHADAP CERAI SIRI

A. Setting Sosial Wilayah Kecamatan Dolopo.

1. Profil Geografis dan Demografis Wilayah Kecamatan Dolopo.

Kecamatan *Dolopo* merupakan salah satu dari 15 Kecamatan di wilayah Kabupaten Madiun yang tepatnya terletak di bagian selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Dolopo ini berjarak 37 Km dari Ibukota Kabupaten Madiun di Caruban melalui Kota Madiun. Pusat pemerintahan Kecamatan Dolopo berada di wilayah Desa Dolopo, tepatnya terletak di Jl. Raya Madiun – Ponorogo Nomor 402 Desa Dolopo. Wilayah Kecamatan Dolopo hampir secara keseluruhan bertopografi dataran rendah terletak pada ketinggian antara 64 meter sampai dengan 116 meter di atas permukaan laut.

Secara geografis, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terletak antara $111^{\circ} 27' 24''$ hingga $111^{\circ} 34' 51''$ Bujur Timur dan $-7^{\circ} 42' 46''$ hingga $-7^{\circ} 47' 16''$ Lintang Selatan, mempunyai luas wilayah $44,57 \text{ Km}^2$ (44.5696 Ha) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Geger Kab. Madiun.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Babadan Kab. Ponorogo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Dagangan Kab. Madiun, Kec. Ngebel dan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Kebonsari Kab. Madiun.

Kecamatan Dolopo terdiri dari 10 Desa dan 2 Kelurahan, yaitu :

- Desa Bader : luas wilayah 341,30 Ha

- Desa Blimbing : luas wilayah 360,00 Ha
- Desa Candimulyo : luas wilayah 641,00 Ha
- Desa Doho : luas wilayah 230,00 Ha
- Desa Dolopo : luas wilayah 301,30 Ha
- Desa Glonggong : luas wilayah 501,00 Ha
- Desa Ketawang : luas wilayah 152,40 Ha
- Desa Kradinan : luas wilayah 665,00 Ha
- Desa Lembah : luas wilayah 280,20 Ha
- Desa Suluk : luas wilayah 554,00 Ha
- Kelurahan Bangunsari : luas wilayah 132,46 Ha
- Kelurahan Mlilir : luas wilayah 298,50 Ha

Dolopo adalah sebuah kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Madiun yang berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Dolopo dikenal sebagai masyarakat yang agamis (dikenal sebagai daerah santri), hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa pondok pesantren dan pendidikan madrasah. Pondok pesantren terdapat di desa Candimulyo, Desa Doho, Desa Dolopo, Desa Glonggong, Desa Ketawang dan Desa Kradinan. Kecamatan Dolopo memiliki jenjang Lembaga pendidikan 1 SMA Negeri, 1 MA Negeri, 2 SMK, 3 SMP Negeri, 1 MTs Negeri, 1 MI Negeri, 1 MI Swasta dan 38 SD Negeri serta TPA/TPQ/Majlis Taklim yang tersebar di Desa/Kelurahan.



2. Keadaan Penduduk (Umur dan Tingkat Pendidikan) di Kecamatan Dolopo.

Berdasarkan data di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 59.370 jiwa yang terdiri dari laki-laki 29.647 jiwa dan perempuan 30.083 jiwa yang tersebar di 10 Desa dan 2 Kelurahan. Karena Kecamatan Dolopo ini merupakan pinggiran yang berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo, sehingga penyebaran penduduknya dapat dikatakan

cukup merata di berbagai desa/kelurahan. Jumlah penduduk tiap-tiap desa/kelurahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Komposisi Jumlah Penduduk Tiap Desa/Kelurahan

No.	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	Bader	2.021	2.014	4.035
2.	Bangunsari	2.694	2.722	5.416
3.	Blimbing	1.382	1.386	2.768
4.	Candimulyo	2.778	2.750	5.528
5.	Doho	2.246	2.335	4.581
6.	Dolopo	4.338	4.404	8.742
7.	Glonggong	3.682	3.689	7.371
8.	Kradinan	2.395	2.493	4.888
9.	Ketawang	1.615	1.688	3.303
10.	Lembah	1.909	1.924	3.833
11.	Mlilir	2.889	2.895	5.784
12.	Suluk	1.698	1.783	3.481
Jumlah		29.647	30.083	59.730

Sumber data : Monografi Kecamatan Dolopo

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Dolopo yang berjenis kelamin perempuan sebesar 30.083 jiwa lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki yang sebesar 29.647 jiwa. Hal ini juga didasarkan pada beberapa data yang diperoleh dan disampaikan dalam data Kabupaten Madiun dalam angka menunjukkan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Selanjutnya jika dilihat dari segi usia, penduduk di wilayah Kecamatan Dolopo didominasi oleh usia produktif, yaitu usia antara 20 tahun sampai dengan usia 50 tahun. Selengkapnya seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur

No.	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah	Prosentase
		Pria	Wanita		
1.	0 – 6	1.833	1.909	3.742	6,26 %
2.	7 – 12	2.995	3.012	6.007	10,06 %
3.	13 – 15	2.447	2.504	4.951	8,29 %
4.	16 – 19	2.768	2.813	5.581	9,34 %
5.	20 – 24	4.180	4.205	8.385	14,04 %
6.	25 – 30	4.919	5.018	9.937	16,64 %
7.	31 – 40	4.696	4.701	9.397	15,73 %
8.	41 – 50	2.569	2.602	5.171	8,66 %
9.	51 – 60	2.454	2.467	4.921	8,24 %
10.	> 61	786	852	1.638	2,74 %
Jumlah		29.647	30.083	59.730	100 %

Sumber data : Monografi Kecamatan Dolopo Tahun 2022

Berdasarkan tabel data di atas menunjukkan bahwa penduduk wilayah Kecamatan Dolopo yang berusia produktif antara umur 20 – 50 tahun sangat mendominasi, yaitu di atas 55 % dari keseluruhan jumlah penduduk. Sementara usia sekolah mulai pendidikan SD sampai dengan SLTA (umur 7 – 19 tahun) juga cukup besar mencapai 27,69 %. Usia lansia di atas 61 tahun sangat kecil yaitu 2,74 %. Di wilayah Kecamatan Dolopo juga banyak masyarakat yang berdomisili sementara atau tidak tetap, karena mata pencahariannya sebagai pedagang di pasar Dolopo dan pasar Milir. Sehingga banyak penduduk yang melakukan pindah tempat baik masuk atau keluar wilayah Kecamatan Dolopo karena alasan pekerjaan atau lainnya.

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Belum/tidak sekolah	10.236	17,14 %
2.	Tamat SD	13.554	22,69 %
3.	Tamat SLTP	13.519	22,63 %
4.	Tamat SLTA	15.673	26,24 %

5.	Tamat Perguruan Tinggi (S1-S3)	6.748	11,30 %
Jumlah		59.730	100 %

Sumber data : Monografi Kecamatan Dolopo Tahun 2022

Jika dilihat dari tabel di atas tingkat pendidikan masyarakat di wilayah Kecamatan Dolopo cukup memadai, di mana jumlah penduduk yang lulus/tamat Pendidikan tingkat SLTA cukup besar yaitu 26,24 % (15.673 jiwa) dari total penduduk 59.730 jiwa. Bahkan 11,30 % warga masyarakat telah menyelesaikan Pendidikan tingkat Perguruan Tinggi baik S1, S2 maupun S3 yaitu 6.748 jiwa.

3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Wilayah Kecamatan Dolopo.

Dari segi sosial ekonomi Kecamatan Dolopo menjadi salah satu pusat perdagangan daerah Madiun bagian selatan, karena letaknya yang strategis yakni pertemuan dari empat penjuru, di timur daerah wisata Telaga Ngebel Ponorogo, di barat daerah pertanian kecamatan Kebonsari, di utara ke arah kota Madiun dan ke selatan ke arah Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Dolopo memiliki sebuah pasar yang cukup besar dan ramai dan dikenal sebagai pasar durian di Madiun dan sekitarnya, yang buahnya berasal dari Desa Suluk dan juga dari wilayah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Didukung penduduk yang rata-rata usia produktif menjadikan pertumbuhan ekonomi Kecamatan Dolopo meningkat yang ditandai dengan banyaknya usaha mandiri dari warga masyarakat. Namun mata pencaharian kehidupan warga masyarakat kebanyakan bekerja sebagai petani dan pedagang, karena lahan pertanian yang cukup luas juga ada pasar yang cukup besar. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri, TNI/Polri, pengusaha, karyawan BUMN dan wiraswasta. Bervariasinya mata pencaharian atau pekerjaan ini dikarenakan latar belakang pendidikan dan peluang kerja yang dapat dimasuki juga terbatas. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1.	PNS	6.594	11,04 %

2.	TNI/Polri	5.231	8,76 %
3.	Pedagang	4.409	7,38 %
4.	Petani/Buruh Tani/Pekebun	12.387	20,74 %
5.	Karyawan BUMN	5.188	8,69 %
6.	Karyawan swasta	7.653	12,81 %
7.	Wiraswasta/Wirausaha	8.618	14,43 %
8.	Jasa angkutan	1.431	2,40 %
9.	Lain-lain	8.219	13,76 %
Jumlah		59.730	100 %

Sumber data : Monografi Kecamatan Dolopo Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sektor pertanian merupakan mata pencaharian yang dominan di Kecamatan Dolopo. Hal ini terlihat pada jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani atau buruh tani menempati jumlah terbanyak yaitu 20,74 % (12.387 jiwa). Karyawan swasta (12,81 %), wiraswasta atau wirausaha 14,43 %) dan sektor perdagangan (7,38 %) juga cukup tinggi, karena dalam kehidupan sehari-hari terlihat banyaknya usaha mandiri baik berupa pertokoan, kios-kios/counter, angkringan, warung/rumah makan dan lain-lain. Hal ini imbas wilayah Kecamatan Dolopo sebagai jalur lalu lintas yang menghubungkan Kota Madiun dengan Kabupaten Ponorogo. Namun demikian penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetap (lain-lain) dapat dikatakan juga cukup tinggi (13,76 %) mengingat keterbatasan lapangan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk yang membutuhkan pekerjaan tidak seimbang.

Jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal cukup signifikan, terlihat dari jumlah penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri sekitar 10 %. Selain itu, penduduk Kecamatan Dolopo ada juga yang menjadi tenaga kerja ke luar negeri baik laki-laki maupun perempuan demi meningkatkan taraf kehidupan keluarga.

B. Deskripsi Konstruksi Sosial Masyarakat Kecamatan Dolopo terhadap Cerai Siri.

Konstruksi sosial merupakan sebuah sudut pandang di mana semua nilai, ideologi dan institusi adalah buatan manusia dan terbentuk secara terus menerus. Konstruksi sosial adalah sebuah pernyataan keyakinan dan juga sebagai sudut pandang bahwa terdapat kandungan dari kesadaran di mana cara berhubungan dengan manusia lainnya dan itu dihasilkan dari mempelajari

kebudayaan dan masyarakat. Di dalamnya tercakup sebuah cara memandang di mana skala *real* dan *abstract* yang dianggap sebuah kepastian tersebut diambil oleh sesama manusia di sekitar kita.⁹⁹ Konstruksi Sosial memiliki banyak arti yang luas dalam sebuah keilmuansosial, yang di mana hal tersebut dihubungkan pada pengaruh sosial didalam pengalaman kehidupan individu.

Konstruksi sosial memberikan gambaran dalam bentuk proses melalui sebuah Tindakan dan interaksi yang dilakukan oleh manusia antar sesama individu, individu atau manusia yang terus menerus menciptakan suatu kenyataan yang dialaminya secara faktual objektif dan secara subjektif. Pemahaman individu terhadap dunia yang dialaminya tentang pengetahuan yang membentuk individu dalam kondisi sosial yang kongkrit. Sehingga mendefinisikan sebuah pengetahuan dan melakukan penilaian terhadap baik atau buruknya serta mengatur perilaku, dalam konteks ini mampu menunjukkan bahwa konstruksi sosial berkemungkinan memberikan efek terhadap orientasi sosial juga sebuah perilaku individu. Poin utama dalam konstruksi sosial merupakan kehidupan sosial yang didalamnya terkandung, hukum, standar perilaku, budaya dan lain-lain. Dalam gambaran tersebut menunjukkan bahwasanya masyarakat lebih dari sekedar individu yang membentuk konstruksi sosial akan tetapi juga mereka saling berhubungan, berinteraksi dan dapat saling mempengaruhi.

Cerai siri merupakan perilaku yang mengabaikan Undang Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perilaku ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan keenganan warga untuk melakukan perceraian sesuai prosedur di Pengadilan Agama serta berusaha menutupi perceraian mereka sebisa mungkin agar supaya tidak diketahui dan terhindar oleh pantauan aparat pemerintah. Namun terdapat kasus di mana pelaku justru memberitahu dan meminta pertimbangan kepada perangkat desa (Modin) untuk membantu menyelesaikan permasalahan cerainya.

Perilaku cerai siri di wilayah Kecamatan Dolopo ini menarik untuk dikaji secara mendalam dan menyeluruh. Di satu sisi, mereka sangat menjunjung tinggi norma hukum Islam dengan mengikuti pendapat tokoh agama sebagai panutan, di sisi lain mereka juga mengetahui bahwa ada aturan hukum perceraian yang berlaku di luar hukum Islam, yaitu Undang-undang Perkawinan. Akan tetapi sekali lagi, para pelaku lebih memilih untuk melakukan perceraianya

⁹⁹ Rory, *Pendekatan Konstruksi Sosial*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1997), 53.

berdasarkan hukum Islam sesuai yang dipahami. *Kehidupan masyarakat yang relegius mempengaruhi pola pikir dan perilaku dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga ada sebagian warga masyarakat yang berasumsi bahwa menjalankan aturan agama lebih diutamakan daripada aturan yang ditetapkan oleh negara. Padahal negara menetapkan peraturan dengan tujuan untuk menjamin kehidupan warga masyarakat yang lebih baik.*

Fenomena cerai siri yang dilakukan sebagian masyarakat di wilayah Kecamatan Dolopo sesungguhnya bukanlah perilaku yang baru-baru ini terjadi. Cerai siri sudah berlangsung mulai dari sejak lahirnya Undang-undang Perkawinan 1974. Bahkan sampai saat ini masyarakat masih mengakui adanya cerai siri yang oleh masyarakat diistilahkan dengan *cerai bawah tangan*, *cerai “gantung status”*¹⁰⁰ dan lain-lain.

Untuk mengungkap perilaku cerai siri di kalangan masyarakat bagi peneliti bukanlah perkara mudah. Sepanjang observasi yang dilakukan peneliti banyak yang mengatakan bahwa kasus semacam itu sudah tidak terjadi di masyarakat. Bahkan sampai pada tahap penelitian pun, peneliti mengalami hambatan dalam menggali informasi tentang cerai siri. Menurut mereka, masyarakat sudah menyadari bahwa untuk melangsungkan perceraian harus dilakukan melalui proses persidangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, untuk menemukan dan mengungkap fenomena cerai siri pada saat ini sepertinya sangat sulit.

Berdasarkan penjelasan Asnawi Chamim¹⁰¹, saat ini secara umum Kantor Urusan Agama tidak mengetahui dengan pasti warga masyarakat yang melakukan cerai siri. Menurutnya, tidak ada data valid dan tertulis yang menghimpun perkara-perkara perceraian siri. Hal ini cukup beralasan karena bagi suami istri yang ingin bercerai harus dilakukan di hadapan pengadilan. Oleh karena tidak ada catatan khusus perceraian siri, maka tidak ada yang bisa menjamin telah terjadi cerai siri. Hal ini dikuatkan oleh pendapat beberapa Modin¹⁰² (yang sering diminta bantuan mengurus dan menjadi saksi perceraian di Pengadilan Agama) yang berhasil peneliti wawancarai,

¹⁰⁰ Istilah di kalangan masyarakat yang menganggap status perkawinan suami isteri yang menggantung atau mengambang karena tidak jelas terutama bagi si isteri. Dikatakan “bersuami” tapi suaminya sudah tidak mengakui sebagai isterinya, dikatakan “janda” tapi suami tidak menceraikan secara resmi di Pengadilan Agama sehingga tidak mempunyai bukti otentik berupa Akta Cerai.

¹⁰¹ Kepala KUA Kecamatan Dolopo, Wawancara, 9 Januari 2023

¹⁰² H. Ali Saifudin (Modin/P3N Kel. Bangunsari), Soma Santoso (Modin/P3N Desa Suluk), Miskun Rosyidi dan Ahmad Dasyun (Modin/P3N Kel. Mlilir), Rohmat (Modin/P3N Desa Glonggong), Markaban dan Nur Huda (Modin/P3N Desa Dolopo), Moh. Ali Kosim (Modin/P3N Desa Doho), Rofingi (Modin/P3N Desa Kradinan) dan Abdurrohman (Modin/P3N Desa Candimulyo)

di mana kebanyakan warga di wilayah Kecamatan Dolopo melakukan perceraian sudah melalui proses persidangan di Pengadilan Agama.

Kesadaran warga masyarakat yang melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama ini tidak lepas dari pengaruh tingkat Pendidikan, sosial ekonomi, perkembangan informasi melalui media sosial dan pemahaman agama yang memerintahkan untuk taat kepada aturan hukum negara. Mereka beranggapan bahwa perceraian yang dilakukan tanpa proses persidangan di Pengadilan Agama akan merugikan diri sendiri di kemudian hari. Perilaku dan pola pikir seperti ini memberikan gambaran bahwa “cerai siri” dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan harus dihindari. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa isteri yang melakukan gugatan cerai kepada suaminya yang berhasil peneliti temui. Kebanyakan sebelum menggugat cerai suami, rumah tangganya sering diwarnai percekocokan di mana suami sering mengucapkan kata-kata talak, cerai atau pegat. Namun isteri bersabar dan tidak serta merta menganggap bahwa suami telah menceraikannya. Ketika keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, baru si isteri mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama.

Konstruksi sosial yang terbangun di masyarakat Dolopo yang menganggap tabu dan harus dihindari terjadinya cerai siri ini menghubungkan 2 (dua) dimensi. Di satu sisi, perceraian merupakan fakta sosial yang masih sering terjadi, di sisi lain warga diharuskan memproses perceraianya melalui Pengadilan Agama.

C. Analisis terhadap Konstruksi Sosial Masyarakat Dolopo tentang Cerai Siri.

Konstruksi sosial adalah sebuah cara pandangan di mana seluruh nilai, institusi sosial, ideologi merupakan ciptaan manusia, konstruksi sosial juga memiliki arti yang luas dan biasa dihubungkan dengan pengaruh sosial dalam pengalaman hidup seseorang di masyarakat. Konstruksi sosial juga adalah sebuah *statement* dari keyakinan juga bentuk dari *point view* bahwa di mana terdapat isi dari kesadaran dan bentuk interaksi dengan individu lainnya, dan hal tersebut diajarkan dalam nilai kebudayaan dan masyarakat. Konstruksi sosial memiliki beberapa poin kuat yaitu, bahasa memiliki peran sentral, budaya memberikan pengaruh terhadap cara berfikir dan

perilaku, konstruksi sosial mampu menjadi sebuah perwakilan dalam suatu adat, dan yang terakhir konstruksi sosial bersifat konsisten dengan masyarakat dan waktu.

Konstruksi sosial merupakan konsep yang menunjukkan seperti apa kenyataan sosial tersebut dibangun juga memaknai secara subyektif oleh individu di masyarakat tersebut, atau dapat dikatakan bahwa konstruksi sosial merupakan sebuah pandangan kepada kita bahwa semua nilai, ideologi, dan institusi sosial adalah buatan manusia. Konstruksi sosial menggambarkan sebuah proses di mana melalui tindakan dan interaksi manusia menciptakan secara terus menerus suatu kenyataan yang dimiliki bersama-sama dan dialami secara *factual objective* dan penuh arti secara subyektif.¹⁰³ Maksud dari konstruksi sosial atas sebuah kenyataan atau (*social construct for some reality*) diartikan sebuah tahapan yang dilakukan melalui interaksi dan perilaku antara individu secara konsisten, dalam sebuah kenyataan yang diyakini dan dialami sekaligus.¹⁰⁴ Konstruksi sosial memberikan sebuah pernyataan yang di mana tidak lagi ada kenyataan utama yang absolut atau pasti, atau realitas merupakan konstruksi sosial. Konstruksi sosial memiliki arti yang luas dalam ilmu sosial. Hal ini biasanya dihubungkan pada pengaruh sosial dalam pengalaman dan realitas hidup individu.

Realitas adalah hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial dihadapannya. Realitas sosial tersebut ada dilihat dari subyektivitas itu sendiri dan dunia obyektif disekitar realitas sosial tersebut. Individu tidak hanya dilihat sebagai kehadirannya namun juga dilihat dari mana kedirian itu berada atau bagaimana ia menerima dan mengaktualisasikan dirinya dan bagaimana lingkungan dapat menerimanya. Realitas dibentuk oleh individu atau anggota kelompok sosial untuk menggambarkan dunia yang menjadi pengalaman hidupnya kepada lingkungan sosial disekitarnya. Realitas sosial dibentuk dan dibangun untuk mempengaruhi persepsi orang lain sehingga yang telah dibentuk dalam realitas tersebut menjadi norma dan keyakinan yang diikuti.¹⁰⁵

Persepsi dapat diartikan dengan sudut pandang seseorang tentang sesuatu hal, di mana ia mampu untuk melukiskan apa yang diketahuinya. Seseorang dianggap mampu mengungkap

¹⁰³ Charles Ngangi, "Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial", (ASE – Volume 7 Nomor 2, Mei 2011), 1

¹⁰⁴ Margareth Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali, 1984), 308.

¹⁰⁵ Burhan Bungin. *Makna Realitas Sosial Iklan Televisi Dalam Masyarakat Kapitalistik*, (Yogyakarta: Jendela Press, 2001), 9.

duniannya dalam bentuk kerangka-kerangka berpikir. Oleh karena itu, penekanan dalam penelitian tentang penelusuran persepsi terletak pada bagaimana pelaku memaknai perbuatannya tersebut berdasarkan pada pengalaman-pengalaman yang didapatkannya.

Kajian tentang persepsi yang berada dalam wilayah *imanen* setiap aktor tidaklah mudah untuk diungkap kecuali dengan pengamatan secara mendalam. Sebuah persepsi hanya dapat diketahui dengan upaya untuk terlibat secara langsung dalam dunia aktor. Untuk mendapatkan informasi sedalam mungkin, maka dibutuhkan teori yang sesuai untuk menunjang keberhasilan pengungkapan. Kerangka ini sesuai dengan konstruksi sosial sebagai salah satu teori mendalami dunia pelaku cerai siri atau cerai bawah tangan. Di mana konsep konstruksi sosial adalah suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek di luar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, internalisasi dan obyektivasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya. Sedangkan obyektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi.

Karena penelitian ini mengamati konstruksi sosial dan fenomena yang terjadi di masyarakat, maka di samping teori konstruksi sosial digunakan juga teori fenomenologi. Studi fenomenologi yang merupakan bagian dari paradigma definisi sosial berorientasi pada kajian makna menurut sudut pandang pelaku. Dalam pemahaman definisi sosial, setiap tindakan individu selalu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya. Tindakan seseorang memiliki hubungan kuat dengan apa yang ada dalam pemikirannya.

Konstruksi sosial didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi, di mana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Termasuk di dalam masalah perceraian, individu mau tidak mau harus mengikuti kebiasaan yang sudah berjalan di masyarakat, yaitu cerai resmi melalui proses persidangan di Pengadilan Agama. Namun ada kasus yang peneliti temukan di masyarakat, yaitu ada warga yang melakukan perceraian tanpa proses persidangan di Pengadilan Agama (“*cerai siri*”). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menangkap segala

pemahaman yang berhubungan dengan cerai siri. Kasus cerai siri ini peneliti ketahui dan temukan saat masih bertugas sebagai Penghulu/Kepala KUA Kecamatan Dolopo.¹⁰⁶

Kasus pertama, peneliti temukan dalam permasalahan perceraian rumah tangga AR dan HY.¹⁰⁷ AR domisili di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan menikah dengan HY domisili di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Pernikahan AR dengan HY dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 dan tercatat di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan Nomor Akte Nikah : 0089/007/III/2013. Pernikahan AR dengan HY dilaksanakan dengan Wali Hakim, karena HY tidak mempunyai wali nikah nasab (anak ibu). Setelah menikah AR dan HY hidup bersama sebagai suami isteri di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Sekitar 7 (tujuh) bulan mereka berdua menjalani kehidupan berumah tangga, AR mohon izin kepada HY dan keluarganya 2-3 (dua sampai tiga) pekan untuk menjenguk ibunya yang tinggal di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan. Ternyata AR ingkar janji, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan berlalu AR tidak pernah kembali ke isteri dan keluarga yang tinggal di Desa Doho Kecamatan Dolopo serta tidak pernah menghubungi dan memberi kabar di mana keberadaannya.

Awal tahun 2015 HY dan keluarganya sempat punya keinginan untuk menggugat cerai AR melalui Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, namun karena sesuatu hal gugatan cerai itu diurungkan dan HY tetap bersabar menunggu kedatangan AR hampir 4 (empat) tahun. Tahun 2017, HY kenalan dengan laki-laki lain berstatus jejaka yang berinisial AW domisili di wilayah Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Dari perkenalan itu AW dan HY sering bertemu dan bercerita tentang kondisi masing-masing, hingga akhirnya AW dengan HY sepakat untuk menikah dan keluarganya juga saling menyetujui. Ketika lamaran dan penentuan hari untuk menikah permasalahan muncul, di mana status HY masih terikat perkawinan dan belum bercerai secara resmi dengan AR yang pergi meninggalkan rumah hampir 4 (empat) tahun. Kedua belah pihak keluarga konsultasi kepada seorang “tokoh agama” yang dianggap tahu tentang pernikahan

¹⁰⁶ Saat ini peneliti sudah dimutasi sebagai Penghulu Madya dengan tugas tambahan Kepala KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tepatnya mulai tanggal 22 September 2022.

¹⁰⁷ Sebagai bentuk penghormatan terhadap subjek penelitian, peneliti merahasiakan identitas nama asli informan dan menggantinya dengan nama inisial. Hal ini dilakukan agar terlindunginya hak-hak privasi informan sehingga segala bentuk perbuatan yang telah dilakukan tidak menjadi konsumsi masyarakat umum. Selain itu juga hal ini merupakan permintaan para informan untuk tetap menjaga nama baik keluarga mereka setelah dilakukannya penelitian.

dan mau menikah siri. Karena menurut pemahaman HY yang ditinggalkan AR selama hampir 4 (empat) tahun tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya, dirinya sudah berstatus janda di mana AR melanggar salah satu sighthat ta'lik yang diucapkan setelah menikah dulu, yaitu meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Akhirnya pihak keluarga HY dengan AW pun menyepakati keduanya untuk menikah dan dinikahkan siri oleh tokoh agama tersebut. Fatalnya pernikahan itu dilakukan dengan wali nikah nasab yaitu paman yang tidak mempunyai hak kewalian bertaukil wali kepada tokoh agama tersebut untuk menikah HY dengan AW (padahal saat menikah resmi di KUA dengan wali hakim karena ayah kandung HY tidak jelas). Setelah nikah siri HY dengan AW hidup dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) anak. Karena risih mendapatkan gunjingan dari lingkungan tempat tinggal, akhirnya HY dan AW mengurus persyaratan untuk menikah resmi melalui KUA.¹⁰⁸

Kasus kedua, perceraian yang dilakukan oleh MCA kepada DA isterinya. MCA dan DA berdomisili satu desa di wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 tercatat di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan Nomor Akta Nikah : 0354/087/IX/2016. MCA dan DA hidup sebagai suami isteri dalam rumah tangga, 1 (satu) tahun setelah menikah karena tuntutan ekonomi MCA izin kerja ke luar negeri, sedangkan DA tinggal di rumah bersama orang tuanya. Awal perpisahan MCA dengan DA tidak ada masalah karena keduanya telah sepakat dan masih terjalin komunikasi lewat handpone. Kiriman uang sebagai nafkah kepada isteri juga masih diberikan. Namun setelah 1 (satu) tahun tinggal di luar negeri dan berpisah dengan isteri mempengaruhi sikap dan perilaku si suami. MCA sudah jarang menghubungi isterinya dan uang sebagai nafkah juga tidak dikirimkan. Jika DA menghubungi lewat telepon selular MCA suaminya selalu menjawab dengan emosi dan perkataan yang menyakitkan, bahkan tidak jarang handpone langsung dimatikan dan tidak mau menerima panggilan telepon isterinya.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan pelaku (HY dan AW) saat keduanya konsultasi ingin daftar nikah di KUA setelah HY mengajukan gugatan cerai kepada AR melalui proses sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada akhir tahun 2021 dan sudah mendapatkan putusan sidang pada tanggal 22 Januari 2022 dengan Nomor Akta Cerai : 0255/AC/2022/PA.Kab.Mn. Saat ini HY dengan AW sudah nikah resmi pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 dan tercatat di KUA Kecamatan Dolopo dengan Nomor Akta Nikah : 0134/001/VII/2022.

Kondisi seperti ini berjalan hampir 4 (empat) tahun lebih, sampai suatu ketika awal tahun 2021 MCA telepon ke DA menyatakan cerai dan dipersilakan menikah dengan laki-laki lain. Pernyataan cerai MCA melalui telepon selular terucap tidak hanya sekali tapi berulang setiap terjalin komunikasi, membuat DA dan keluarganya gelisah. Pihak keluarga pun minta penjelasan kepada tokoh agama setempat terkait dengan kasus yang dialami DA yang diceraikan oleh suaminya melalui telepon selular. Tokoh agama tersebut memberikan penjelasan bahwa apa yang diucapkan oleh MCA kepada DA itu sudah dianggap cerai dan keduanya bukan pasangan suami isteri lagi. Sampai akhirnya ada laki-laki lain yang senang dan ingin menikahi DA. Karena DA dengan MCA suaminya yang kerja di luar negeri menceraikan lewat telepon dan belum cerai resmi di Pengadilan Agama, maka DA dengan calon suami barunya MI konsultasi ke tokoh agama apakah keduanya menikah. Tokoh agama yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari keluarga tentang kondisi rumah tangga DA dengan MCA yang bekerja di luar negeri dan menceraikan isterinya lewat telepon selular, membolehkan DA menikah dengan MI calon suami barunya. Akhirnya DA dengan MI dinikahkan oleh “tokoh agama” tersebut dan hidup sebagai suami isteri dengan nikah siri.

Dari 2 (dua) kasus di atas, yaitu kasus MCA yang menjadi TKI di luar negeri dan mentalak HY isterinya melalui telepon selular juga kasus AR yang pergi meninggalkan DA isterinya tanpa kabar seperti yang telah diuraikan di atas, mencerminkan *pola pikir dan perilaku yang cenderung berpikir pragmatis dan tidak terlalu mempedulikan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Pemikiran perceraian cukup dengan ucapan talak suami dan suami meninggalkan 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa si isteri melakukan gugatan cerai melalui proses persidangan di Pengadilan Agama, jika dibiarkan berkembang di masyarakat tentu akan menimbulkan banyak permasalahan di kemudian hari.* Kurangnya pengetahuan tentang pemahaman perceraian menurut hukum agama dan prosedur perceraian di Pengadilan Agama menyebabkan pelaku mengambil jalan pintas. Hal ini tampak dari kasus HY dan DA yang melakukan nikah siri dengan laki-laki lain sementara status jandanya belum jelas karena tidak pernah menggugat cerai suaminya melalui Pengadilan Agama, sehingga tidak mempunyai bukti otentik berupa Akta Cerai.

Keragaman persepsi dalam sudut pandang masyarakat menyiratkan adanya tingkat pemahaman terhadap hukum agama yang berbeda pula. Pemaknaan pelaku terhadap perilaku cerai siri merupakan kesadaran individu yang dituangkan dalam pemahaman mereka. Dengan

berdasar pada kerangka teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti menemukan kecocokan sifat antara fenomena dan fakta sosial cerai siri dengan kerangka teori tersebut. Menurut hemat peneliti, perbedaan persepsi masyarakat terhadap hukum perceraian di Kecamatan Dolopo juga disebabkan oleh keharusan mereka untuk mengikuti ketentuan pada suatu hukum agama yang dianutnya. Kesetiaan pada hukum ini selanjutnya menuntun mereka untuk mengamalkan sesuatu yang diyakininya, meskipun hal itu akan berdampak mengabaikan terhadap hukum negara. Oleh karena itu tidak jarang perilaku ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap Undang-undang.

Pemahaman masyarakat tentang sahnya ucapan talak meskipun dilakukan di luar sidang pengadilan merupakan hasil dari internalisasi yang dipengaruhi oleh kultur sosial-keagamaan. Mereka membenarkan hal tersebut sebagai sesuatu yang sah, mengingat kultur hukum yang mereka pegang berdasarkan atas pada keyakinan yang kuat. Meskipun demikian, mereka memperhatikan aturan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan sekalipun merupakan produk hukum negara, namun secara substantif ia juga bermuatan hukum Islam. Jika dipahami secara seksama pasal-pasal yang diatur dalam Undang-undang ini disarikan dari sistem hukum Islam. Hal ini dapat dimaklumi mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga aturan-aturan yang dibuatnya pun “harus” diselaraskan dengan nilai-nilai Islami. Bahkan untuk menampakkan nilai ke-Islamannya Undang-undang ini disertai oleh peraturan di bawahnya, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KHI bisa disebut sebagai fikihnya orang Indonesia yang berembrio pada kondisi sosial masyarakat. Meskipun demikian, ia tidak begitu saja muncul dan menjadi sebuah aturan yang terdiri dari pasal-pasal berdasarkan asas-asas hukum Islam. Pembentukannya pun melalui mekanisme dan pengkajian yang panjang berdasarkan kebutuhan masyarakat pada saat itu. KHI sebagai fikih Indonesia mencerminkan kondisi dan karakteristik hukum masyarakat Indonesia. Ia telah mengalami perubahan dan pengembangan hukum dari fikih-fikih sebelumnya. KHI merupakan cerminan dari fikih yang bersifat dinamis, fleksibel dan mengedepankan kepentingan yang sedang terjadi (*waqi'*). Dengan demikian ia mampu menjawab tantangan zaman yang semakin maju dan mengalami perkembangan.

Karena KHI dan UUP 74 bertujuan untuk menunjukkan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban masyarakat. Mengingat tidak sedikit kasus cerai siri yang menimbulkan kerugian-

kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Selain itu, hukum juga bertujuan melindungi hak-hak tiap manusia, sehingga dengan demikian akan timbul kepastian hukum bagi masyarakat. Tujuan-tujuan ini tentunya diperoleh dari buah pemikiran logis-rasional para pemikir dan pegiat hukum perkawinan di Indonesia.

Dari uraian di atas dapat peneliti tarik sebuah kesimpulan terkait konstruksi sosial dan fenomena cerai siri pada masyarakat di wilayah Kecamatan Dolopo. Kesamaan cara berpikir pelaku cerai siri diidentifikasi sebagai salah satu upaya untuk tidak hanya melestarikan fikih cerai, namun juga mengikuti aturan perceraian dalam undang-undang. Aturan fikih yang oleh beberapa kalangan dianggap masih memiliki nilai sakralitas menjadikan mereka melaksanakan aturan-aturan tersebut secara ketat. Akan tetapi bagi kalangan yang lain ingin mencoba memformulasikan kembali nilai-nilai substansial yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Di samping itu, mereka juga memperhatikan aturan-aturan baku dalam melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama.



BAB IV

FAKTOR PENYEBAB CERAI SIRI MASYARAKAT DOLOPO

A. Deskripsi Alasan-alasan Cerai Siri Masyarakat Dolopo.

Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara efektif, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1975 diharapkan tidak dimungkinkan lagi terjadinya perceraian di luar prosedur pengadilan. Untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Namun nampaknya, dengan ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan tersebut belum begitu berpengaruh bagi sebagian

masyarakat yang sudah terbiasa dengan melakukan perceraian di luar prosedur pengadilan, padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan instansi terkait lainnya sangat diperlukan untuk melakukan sosialisasi Undang Undang Perkawinan ini kepada warga masyarakat. Hal ini perlu dilakukan, karena selain perkawinan yang diikuti bukti telah dilaksanakan perkawinan, juga dalam hal melakukan perceraian, harus diikuti dengan bukti akta cerai yang secara resmi dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Agama.

Tentang Perceraian siri yang dilakukan di luar proses persidangan Pengadilan Agama ini juga terjadi pada sebagian masyarakat di wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Penelitian terkait faktor penyebab terjadinya cerai siri difokuskan pada kasus perceraian AR dengan HY dan MCA dengan DA di mana pelaku sebelumnya telah menikah resmi tercatat di KUA. Setelah cerai siri pelaku menikah siri dengan orang lain. Sementara untuk kasus cerai siri yang pernikahannya dilakukan dengan siri, hanya penulis angkat sebagai data pendukung. Dalam penelusuran peneliti, tidak banyak kalangan masyarakat wilayah Kecamatan Dolopo yang melakukan praktik cerai siri yang pernikahannya resmi tercatat di KUA. Oleh sebab itu, tidak semua orang mampu untuk memaknai serta mengungkapkan makna yang terkandung dalam cerai siri. Cerai siri hanya dapat dimaknai oleh para pelakunya berdasarkan kesadaran yang dimilikinya. Dari sini, maka kehadiran peneliti –sebagai *observer as participant*– berusaha untuk menggali informasi yang berkaitan dengan fenomena cerai siri di masyarakat.

Sebagai pengantar, sebelum melakukan wawancara dengan informan terlebih dahulu peneliti memberikan pengertian tentang arti dan makna cerai siri atau cerai bawah tangan. Hal ini penting untuk disampaikan mengingat tidak semua informan mengetahui makna cerai siri atau cerai bawah tangan sebagaimana maksud dari peneliti. Selain itu, hal tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan informan agar fokus penelitian tidak bias dan masuk pada ranah yang tidak relevan.

Di lapangan, peneliti menjelaskan bahwa cerai siri adalah perceraian yang dilakukan tidak melalui proses persidangan di Pengadilan Agama. Cerai siri yang dilakukan baik oleh orang-orang yang awalnya menikah secara resmi tercatat di KUA maupun menikah secara siri atau bawah tangan. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, informan dapat memahami maksud dari cerai siri atau cerai bawah tangan. Proses selanjutnya yaitu peneliti berusaha membaca dan

menganalisis data hasil penelitian. Pembacaan dilakukan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan peta pemahaman terhadap temuan-temuan di lapangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan, semuanya sepakat menyatakan bahwa hukum cerai siri adalah sah jika dilihat dari sudut pandang agama. Menurut mereka, perceraian yang sah adalah perceraian yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Artinya, perceraian yang memenuhi syarat dan rukun cerai memiliki akibat hukum yang mengikat. Dengan demikian ikatan suami istri sudah dianggap lepas jika perceraianya didasarkan pada hukum agama.

Pemahaman terhadap norma dan nilai agama sebagai legitimasi penentu absahnya perceraian peneliti ditemui dalam kasus perceraian yang dilakukan oleh MCA kepada DA isterinya yang kronologisnya seperti yang telah diuraikan di atas. Menurut beberapa tokoh agama tersebut pernikahan DA dengan MI suami barunya sah dari segi hukum Islam. Hukum Islam sudah menentukan sahnya talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya. Ucapan MCA yang mentalak DA melalui telepon selular dianggapnya sudah memenuhi syarat dan rukun perceraian. Sebagaimana disampaikan FR dalam ringkasan wawancara sebagai berikut :

Pegatan/cerai siri inggih menika pegatan ingkang didasaraken kalih hukum Islam. Pegatan ngaten menika sah menawi sampun jangkep syarat lan rukunipun, kados ingkang kaserat wonten al-Qur'an lan hadith. Rukunipun pegatan ingkang paling penting dipun perhatosaken kagem umat Islam inggih menika sighat talak/pegat menika piyambak. Pramila menawi piyantun kakung sampun ngucapaken talak/pegat dumateng garwanipun, talak/pegat menika sah senajan pemerintah mboten nyumerapi priipun proses anggenipun pegatan.¹⁰⁹ (Cerai siri adalah cerai yang berdasarkan hukum Islam. Perceraian itu sah jika sudah lengkap syarat dan rukunnya, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam dua sumber, yaitu al-Quran dan hadis. Rukun cerai yang paling penting untuk diperhatikan bagi seluruh umat Islam adalah shighat talak itu sendiri. Maka apabila seorang suami telah mengucapkan kata talak kepada istrinya maka sah, meskipun pemerintah tidak mengetahui bagaimana proses perceraianya tersebut).

Informan di atas menyatakan bahwa apabila syarat dan rukun cerai sudah terpenuhi, maka hukumnya adalah sah. Dalam pemahamannya, rukun dan syarat perceraian merupakan unsur-unsur yang harus ada ketika seorang suami istri bercerai. Syarat dan rukun cerai dalam perspektif hukum Islam sangat menentukan sahnya perceraian. Pemahaman ini didasarkan pada al-Quran

¹⁰⁹ FR (“tokoh agama” yang menikahkan siri DA dengan MI), *Wawancara*, 17 Desember 2022 jam 09.30 s/d 11.30.

dan diperinci dengan keberadaan hadith sebagai pedoman umat Islam. Lebih lanjut, ia memandang bahwa perceraian dengan dilandasi hukum agama adalah sah, sekalipun pemerintah –yang dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memutus perkara perceraian– tidak mengetahui perkara cerai antara suami istri.

Pelaku cerai siri (DA yang diceraikan oleh MCA melalui telepon selular) meyakini pendapat yang disampaikan tokoh agama tersebut sebagai sumber hukum yang boleh diikuti dan menjadi dasar untuk menikah dengan MI suami barunya. Perceraian secara agama menurut pemahaman pelaku cerai siri di atas merupakan sesuatu yang boleh dilakukan. Ia memiliki keyakinan bahwa seorang suami istri yang berpisah secara agama adalah sah. Tolok ukur seseorang dikatakan sah bercerai adalah ucapan talak suami kepada istri sahnya. Dengan demikian dapat dilihat bahwa yang menjadi patokan sahnya cerai siri adalah ketika seorang suami mengucapkan kata talak kepada istrinya baik secara langsung maupun melalui media.

Informasi serupa juga disampaikan oleh AK. Dalam pandangannya, perceraian antara suami istri bisa dilakukan tanpa melalui proses peradilan. Kendati demikian, hukum perceraian yang berlaku di kalangan masyarakat menurutnya disesuaikan dengan hukum agama. Alasan ini merupakan pertimbangan yang sangat kuat sehingga dijadikan pegangan oleh sebagian besar para pelaku cerai siri.

Sejatosipun wonten ing dalem syariat Islam lan hukum fikih mboten ngatur kanti jelas bilih pegatan menika namung sah menawi katindakaken wonten ngajengipun hakim pengadilan. Para ulama fikih rumiyyin sampun sepakat bilih ucapan talak ingkang dipun ucapaken piyantun kakung dumateng garwanipun menika sah talakipun kanti adedasar hukum Islam. Ulama fikih mboten gampil anggenipun netepaken hukum wonten satunggalipun permasalahan. Hasil pemikiranipun menika kedah didasari kalihan pemikiran ingkang mateng lan saestu. Langkung gampilipun kanti adedasar menika, pramila ucapan pegat/talak ingkang dipun ucapaken piyantun kakung dumateng garwanipun menika hukumipun sah.¹¹⁰ (Sesungguhnya di dalam syariat Islam dan hukum fikih tidak diatur secara tegas bahwa perceraian itu hanya sah jika dilakukan di hadapan Pengadilan. Para ulama fikih terdahulu sepakat bahwa kata talak yang diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya adalah sah, hal ini berdasarkan pada pertimbangan hukum Islam. Ulama tidak mudah menetapkan hukum dalam suatu permasalahan. Hasil pemikirannya tersebut selalu berdasarkan atas pemikiran yang matang dan sungguh sungguh. Lebih mudahnya berdasarkan hal tersebut maka ucapan talak yang dilakukan oleh seorang suamikepada istrinya itu hukumnya sah).

¹¹⁰ AK (tokoh agama di wilayah Kecamatan Dolopo), *Wawancara*, 17 Desember 2022 jam 13.00 s/d selesai.

Dari penuturan AK terlihat bahwa pelaku cerai bawah tangan mendasarkan perilakunya pada syariat Islam dan fikih. Ketentuan hukum perceraian yang terkandung dalam syariat Islam atau fikih tidak secara spesifik menyebutkan keharusan melakukan perceraian di sebuah institusi pengadilan. Dalam pandangannya, baik syariat maupun fikih nyatanya tidak mengatur secara tegas bahwa talak hanya sah jika diucapkan di hadapan pengadilan. Keabsahan talak tidak harus menunggu keputusan Pengadilan Agama, mengingat para ulama fikih sepakat akan keabsahan putusannya perkawinan akibat ucapan talak. Atas dasar pertimbangan tersebut maka seorang suami yang mengucapkan kata talak kepada istrinya, maka hal tersebut dianggap jatuh dan berakibat pada status perkawinannya.

AK meyakini bahwa apa yang diputuskan oleh ulama sudah melalui kajian-kajian secara mendalam. Mereka sangat berhati-hati dalam menghukumi suatu perkara yang dilakukan oleh *mukallaf*. Oleh karena kehati-hatian dan dalamnya kajian yang dilakukan para ulama, maka kualitas penetapan hukumnya pun memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. Dengan keyakinan tersebut masyarakat kemudian mengimplementasikan hasil *ijtihad* ulama fikih dalam kehidupannya sehari-hari.

Dua pemahaman tentang cerai siri di atas juga mendapatkan respon yang sama dalam pandangan NH yang pernah menikahkan siri warga di wilayah Kecamatan Dolopo. Ia memandang bahwa cerai bawah tangan sama dengan cerai siri, yaitu perceraian secara syariat dan tidak diketahui oleh pemerintah. Di bawah ini adalah hasil wawancara peneliti dengan NH;

Cerai bawah tangan itu sama dengan cerai siri mas. Cerai siri sama dengan nikah siri, yaitu tidak diketahui oleh pemerintah, hanya saja ini (cerai bawah tangan) berdasarkan hukum Islam mas. Nikah siri saja sudah sah karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, jadi cerainya juga sah kalau dilakukan secara agama. Sehingga menurut saya cerai siri itu hukumnya sah dalam pandangan hukum Islam. Sahnya cerai siri ini berdasarkan pada kitab-kitab fikih klasik yang saya pelajari. Satu lagi mas, meskipun secara agama cerai siri itu boleh, hal itu (cerai siri) tidak boleh dilakukan sembarangan dan sesuka hatinya karena akan menimbulkan banyak madharat khususnya kepada isteri. Ini masalah agama, pertanggungjawabannya langsung kepada Allah.¹¹¹

Dalam pandangannya, pelaku memahami cerai siri sebagai bentuk perceraian yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah. Perceraian yang demikian dilakukan berdasarkan

¹¹¹ NH (tokoh agama Desa Dolopo), *Wawancara*, 18 Desember 2022 jam 09.00 s/d 11.00

ketentuan dalam hukum Islam. Pelaku membandingkan sahnya nikah siri apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya dengan cerai siri. Keabsahan cerai sirri lanjut dia tidak lepas dari adanya aturan hukum perceraian yang ada dalam kitab-kitab fikih. Perceraian yang berdasar pada ketentuan hukum agama dipandang boleh, sehingga seorang suami istri yang bercerai secara agama maka dihukumi sah. Keduanya akan berstatus duda atau janda setelah resmi bercerai berdasarkan hukum agama, namun tidak secara pemerintahan. NH menambahkan sekalipun kata talak yang diucapkan suami kepada istrinya adalah sah secara agama, namun perbuatan ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Ia beranggapan bahwa perkara cerai talak bukan masalah biasa sehingga manusia boleh melakukannya semauanya. Akan tetapi hukum cerai talak memiliki pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Pendapat lain disampaikan oleh Miskun Rosyidi¹¹² yang menyatakan bahwa boleh saja seorang suami menceraikan isterinya tanpa harus melalui sidang di Pengadilan Agama. Namun perlu diingat bahwa setelah cerai itu harus mempunyai bukti status cerai, sehingga apabila cerai dilakukan tidak di depan sidang Pengadilan Agama, maka warga akan mengalami kesulitan secara administrasi kependudukan. Jika hal ini dibiarkan akan terjadi tindak kesewenang-wenangan suami terhadap isterinya. Bekas pasangan suami isteri inipun akan mengalami kendala ketika ingin menikah resmi dengan orang lain, karena statusnya yang menggantung (dikatakan suami isteri tapi sudah bercerai, dikatakan duda atau janda cerai tapi tidak mempunyai bukti Akta Cerai).

Selain 2 (dua) kasus di atas, peneliti juga menemukan kasus unik lain yang hampir serupa, yaitu perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan, namun berbeda proses awal nikahnya. Setelah dilakukan penelusuran dengan mendatangi pelaku untuk diwawancarai, ternyata pernikahannya juga siri atau tidak dicatatkan di KUA. Sebagaimana disampaikan oleh ZA¹¹³, yang pernah menikahkan siri anak perempuannya SM dengan AF seorang pemuda yang dikenalnya saat i'tikaf bersama pada sepertiga terakhir bulan Ramadan di sebuah masjid tua di wilayah Ponorogo sekitar tahun 1997. Ikatan rumah tangga SM dan AF hanya berlangsung 1,5

¹¹² Tokoh Agama/Modin Kelurahan Mlilir.

¹¹³ Warga Desa Dolopo

tahun, karena AF pergi meninggalkan SM dan anak hasil nikah sirinya. AF tidak pernah pulang menemui SM dan anaknya, keberadaannya sampai sekarang tidak diketahui.

Kasus-kasus semacam ini peneliti abaikan, karena dalam pembahasan ini lebih fokus kepada pelaku kasus cerai siri yang nikahnya resmi tercatat di KUA.

B. Analisis terhadap Alasan-alasan Cerai Siri Masyarakat Dolopo.

Untuk mengungkap alasan-alasan cerai siri yang dilakukan warga masyarakat, penelitian ini difokuskan pada kasus cerai siri di mana pelaku sebelumnya telah menikah resmi tercatat di KUA. Setelah cerai siri pelaku menikah siri dengan orang lain. Sementara untuk kasus cerai siri yang pernikahannya dilakukan dengan siri, hanya penulis angkat sebagai data pendukung. Dalam penelusuran peneliti, tidak banyak kalangan masyarakat wilayah Kecamatan Dolopo yang melakukan praktik cerai siri yang pernikahannya resmi tercatat di KUA.

Berdasarkan metodologi penelitian, teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur (*structured interview*) dengan teknik *snowball sampling*. Di mana sebelum dilakukan proses wawancara peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan sebagai acuan dasar. Teknik wawancara ini bersifat informal namun tetap berusaha fokus untuk mengungkap latar belakang cerai siri. Sesi tanya jawab ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan satu persatu untuk kepentingan kelengkapan alur cerita. Selain itu dialog antara peneliti dengan informan juga diselingi dengan pertanyaan lain seputar pekerjaan, kegiatan sehari-hari dan lain-lain.

Teknik wawancara untuk mengungkap latar belakang cerai siri berbeda dengan teknik wawancara untuk kepentingan mengungkap makna cerai siri berdasarkan pemahaman pelaku. Dalam wawancara untuk mengungkap makna peneliti setelah memberikan pertanyaan lebih bersikap diam dan membiarkan informan menceritakan apa yang dipahaminya. Sedangkan pada wawancara untuk mengungkap motif peneliti bersifat aktif dan berdialog secara kekeluargaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beragam alasan yang menyebabkan masyarakat di wilayah Kecamatan Dolopo melakukan cerai siri. Perbedaan alasan cerai siri

dikarenakan adanya pengaruh lingkungan tempat tinggal pelaku, pengalaman-pengalamannya dan karena motif ada laki-laki lain yang bersungguh-sungguh siap untuk menikahinya. Konsep motif dalam setiap tindakan manusia menurut Nur Syam merupakan sesuatu hal yang pasti ada.¹¹⁴ Faktor-faktor tersebut kemudian mempengaruhi kepribadian sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan dalam bentuk fisik. Oleh karena itu, penelusuran motif dalam studi fenomenologi sangat membantu peneliti dalam mengungkap sebuah fenomena secara holistik.

Alasan-alasan yang beragam sebagaimana dimaksud kemudian disimpulkan dan dikategorisasikan ke dalam satu tema umum. Dengan demikian dapat digambarkan bahwa faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian siri dikarenakan oleh 2 (dua) hal, yaitu: 1). Faktor eksternal; *adanya pengaruh pemikiran orang yang “ditokohkan” oleh pelaku atau korban cerai siri* sebagai acuan dan legitimasi berperilaku dan 2). Faktor internal; *kurangnya wawasan dan pengetahuan korban cerai siri serta rasa ego yang berlebihan sehingga mengabaikan peraturan yang berlaku dan kondisi lingkungan sekitar.*

1. Faktor eksternal *adanya pengaruh pemikiran orang yang “ditokohkan” oleh pelaku atau korban cerai siri* sebagai acuan dan legitimasi berperilaku.

Perilaku cerai siri tidak bisa lepas dari dimensi-dimensi lain seperti kesadaran, pertimbangan, rasionalitas, dan norma atau nilai-nilai yang dianut dalam suatu komunitas masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mengetahui makna yang terkandung di balik perilaku tersebut tidak bisa mengabaikan apa yang ada dalam jiwa para pelakunya. Karena dalam setiap jiwa mereka merupakan pandangan atau pemahaman mereka terhadap agama dari suatu ideologi yang terinternalisasi dalam dirinya.¹¹⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan, semuanya sepakat menyatakan bahwa hukum cerai siri adalah sah jika dilihat dari sudut pandang agama. Menurut mereka, perceraian yang sah adalah perceraian yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Artinya, perceraian yang memenuhi syarat dan rukun cerai memiliki akibat hukum yang

¹¹⁴ Nur Syam, *Agama Pelacur*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 176.

¹¹⁵ Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), 34.

mengikat. Dengan demikian ikatan suami istri sudah dianggap lepas jika perceraianya didasarkan pada hukum agama.

Pemahaman terhadap norma dan nilai agama sebagai legitimasi penentu absahnya perceraian penulis temui dalam kasus perceraian yang dilakukan oleh MCA yang mengucapkan talak kepada DA isterinya melalui telepon selular. Menurut tokoh agama tersebut pernikahan DA dengan MI suami barunya sah dari segi hukum Islam. Hukum Islam sudah menentukan sahnya talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya. Ucapan MCA yang mentalak DA melalui telepon selular dianggapnya sudah memenuhi syarat dan rukun perceraian.

Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa konstruksi sosial masyarakat Kecamatan Dolopo tentang cerai siri dilandasi pendapat orang yang “ditokohkan” oleh pelaku atau korban cerai siri sebagai acuan dan legitimasi berperilaku. Apa yang disampaikan tokoh tersebut dianggap pelaku sebagai pengejawantahan norma dan nilai syariat agama Islam, sehingga oleh pelaku dijadikan pertimbangan sebagai legitimasi berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, membuat mereka berkeyakinan bahwa apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Pendapat tokoh tersebut kemudian terinternalisasi dalam keyakinan pelaku atau korban cerai siri bahwa apa yang disampaikan berdasarkan ketentuan agama yang terkandung dalam al-Quran dan sunnah yang dirumuskan kembali dalam kitab-kitab fikih karya ulama dahulu. Pemahaman pelaku berdasarkan pendapat orang yang “ditokohkan” bahwa perceraian cukup dengan cara seorang suami mengucapkan kata talak terhadap istrinya sebagai bentuk perceraian praktis yang tidak melalui prosedur hukum di Pengadilan Agama. Dan mereka hanya mencukupkan diri untuk melakukan perceraianya dengan hukum agama. Namun cerai siri ini tidak pernah mendapat legitimasi institusi Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama sebagai perwakilan pemerintah yang mengurus perkara nikah dan cerai.

Sedangkan kasus cerai siri lain yang peneliti dapatkan hampir sama, namun berbeda proses akhirnya. Di mana setelah suami mengucapkan kata talak/pegat kepada isteri, isteri tidak langsung menganggap telah diceraikan oleh suaminya. Dari penuturan para Modin/P3N yang membantu proses dan diminta menjadi saksi saat sidang perceraian di Pengadilan Agama, dapat peneliti sampaikan bahwa hampir sebagian besar kasus gugatan cerai isteri yang diajukan ke

Pengadilan Agama, sebelumnya diwarnai ucapan talak atau sejenisnya oleh suami kepada isterinya ketika cekcok baik secara langsung maupun lewat telepon selular. Setelah dirasa keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan, baru si isteri mengajukan gugatan cerai.

Perilaku isteri yang menggugat cerai suaminya melalui Pengadilan Agama ini didasari oleh kesadaran diri akan pentingnya status setelah bercerai dengan suami. Sehingga ketika selesai masa iddah dan ingin menikah resmi di KUA dengan laki-laki lain tidak ada permasalahan persyaratan secara administrasi. Kondisi ini tercipta karena ada ketentuan di KUA Kecamatan Dolopo yang mewajibkan calon manten datang ke KUA saat daftar nikah (dikenal dengan istilah “rafakan”). Saat rafakan itulah diberikan penasihat dan bimbingan agar calon manten betul-betul siap untuk membina rumah tangga. Penasihat dan bimbingan yang diberikan termasuk sosialisasi Undang Undang Perkawinan, kiat-kiat menyelesaikan problematika rumah tangga dan menyiapkan generasi yang berkualitas juga masalah perceraian harus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama agar sah menurut hukum negara dan hukum agama.

Selain melalui rafakan sosialisasi Undang Undang Perkawinan dan masalah resiko nikah siri dan cerai siri juga disampaikan oleh para penyuluh agama Islam melalui pengajian muslimat, majlis taklim ibu-ibu, jamaah yasinan, karang taruna di desa binaan masing-masing penyuluh. Di KUA Kecamatan Dolopo mempunyai 1 (satu) Penyuluh Agama Islam Fungsional sebagai koordinator dari 8 (delapan) Penyuluh Agama Honorer. Para penyuluh ini sebagai kepanjangan tangan dari KUA dalam mensosialisasikan program-program KUA ke masyarakat.¹¹⁶

2. Factor Internal; kurangnya wawasan dan pengetahuan korban cerai siri serta rasa ego yang berlebihan sehingga mengabaikan peraturan yang berlaku dan kondisi lingkungan sekitar.

Dalam perjalanan kehidupan pasangan suami istri tidak selalu berjalan mulus, banyak permasalahan terjadi dan menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu keharmonisan dan kerukunan kehidupan rumah tangga, yang berakhir dengan perceraian. Padahal sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadith : “sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah, yaitu talak/perceraian”. Namun realitas di masyarakat banyak sekali kasus perceraian yang terjadi

¹¹⁶ Wawancara dengan Kepala KUA, Penghulu dan PAIF KUA Kecamatan Dolopo, 24 Januari 2023 jam 09.00 s/d 11.30

dengan berbagai alasan. Merujuk pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (a) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; (c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri; (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹¹⁷ Berdasarkan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam : “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Hal ini dapat dipahami bahwa putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri.

Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa hal, yaitu terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena terjadinya perceraian antara keduanya, kematian salah satu pihak, dan atas putusan hakim. Sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian dan c. Atas Putusan Pengadilan”. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak”. Kemudian pada ayat 2 dinyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”. Jadi, apabila melakukan perceraian seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur pengadilan agama. Kemudian, setelah perkara perceraian tersebut telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dikeluarkan akta cerai sebagai bukti autentik bahwa perceraian telah sah terjadi. Pentingnya pencatatan ini adalah untuk memenuhi

¹¹⁷ PP No.9 Tahun 1975

pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak pendaftaran, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip Undang Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu mempersulit terjadinya perceraian. Dengan demikian, maka perceraian baik cerai karena talak maupun cerai karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal istri. Talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan. Sebagaimana pengertian talak menurut Pasal 117 KHI yang menyatakan: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beragam alasan yang menyebabkan masyarakat di wilayah Kecamatan Dolopo melakukan cerai siri. Perbedaan alasan cerai siri dikarenakan adanya pengaruh lingkungan tempat tinggal pelaku dan pengalaman-pengalamannya. Kurangnya pengetahuan tentang pemahaman perceraian menurut hukum agama dan kurangnya pengetahuan tentang prosedur perceraian di Pengadilan Agama menyebabkan pelaku mengambil jalan pintas. Hal ini tampak dari 2 (dua) kasus yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu kasus HY dan DA yang melakukan nikah siri dengan laki-laki lain sementara status jandanya belum jelas karena tidak pernah menggugat cerai suaminya melalui Pengadilan Agama, sehingga tidak mempunyai bukti otentik berupa Akta Cerai.

Kurangnya pemahaman terhadap perceraian menurut aturan hukum agama Islam merupakan faktor yang paling mendominasi warga masyarakat melakukan cerai siri. Mereka mendasarkan perilakunya tersebut pada ketentuan perceraian dalam hukum Islam. Dalam pandangan mereka, hukum Islam adalah hukum yang harus dijunjung tinggi dalam pengambilan keputusan hukum perceraian. Para pelaku meyakini bahwa perceraian yang sudah sah menurut

agama menjadi dasar sahnya cerai siri. Menurut mereka perceraian yang sah adalah perceraian yang memenuhi unsur rukun dan syarat. Ketentuan tentang syarat dan rukun cerai ini dijelaskan secara rinci dalam kitab-kitab fikih.

Para pelaku pada umumnya membenarkan bahwa perceraian dalam Islam dapat terjadi dikala seorang suami telah menyatakan talak kepada istrinya. Faktor ini adalah kesimpulan umum yang peneliti peroleh dari wawancara dengan pelaku cerai siri. Di mana, dalam pandangannya hukum Islam cerai siri sudah dianggap sah jika seorang suami mengatakan talak pada istrinya. Oleh karena itu, pelaku memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap sahnya ucapan talak meskipun dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama.

BAB V IMPLIKASI CERAI SIRI

A. Deskripsi Implikasi Cerai Siri Masyarakat Dolopo.

Dinamika dalam menjalani roda kehidupan rumah tangga semakin hari semakin kompleks, yang menuntut pasangan suami isteri harus dapat menghadapi kondisi tersebut dengan segala upaya dan kemampuan agar kehidupan rumah tangganya tetap terjaga hidup rukun dan harmonis. Konflik yang timbul dalam rumah tangga yang tidak terpecahkan dan terselesaikan akan mengganggu dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami isteri tersebut. Kondisi rumah tangga yang tidak rukun dan harmonis akan menimbulkan pertengkaran yang pada akhirnya membuat suami isteri dan seluruh anggota keluarga merasa bahwa mahlisai rumah tangga mereka tidak seperti yang diharapkan.

Untuk mengatasi kondisi tersebut suami isteri harus mengadakan negosiasi, jika berhasil maka hubungan suami isteri akan membaik, sebaliknya jika gagal maka tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut mengalami kehancuran atau perceraian. Perceraian adalah berpisahnya pasangan suami isteri sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan rumah tangga di mana pasangan suami isteri kem ¹⁸⁰ lup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perpisahan tersebut akibat dari kegagalan suami isteri menjalankan peran hak dan kewajiban

masing-masing. Perceraian juga berarti terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Selain itu, perceraian adalah keadaan keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil atau berantakan, biasanya terjadinya perceraian karena hadirnya penghasut dari keturunan sedarah sehingga melakukan intervensi berlebihan dengan tujuan perceraian itu terjadi.

Juga perceraian adalah berakhirnya hubungan suami isteri sebagai akibat dari kegagalan dalam mengembangkan, menyempurnakan cinta antar suami isteri dan keturunan sedarah dikarenakan kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan dengan terpaksa karena dihadapkan pada dua pilihan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami isteri. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa perceraian selamanya bukan menjadi hal buruk, kadang perceraian memang jalan terbaik bila melihat dampak yang akan terjadi pada anak maupun anggota keluarga lain apabila pernikahan tetap dilanjutkan contoh seperti keluarga yang selalu diwarnai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹¹⁸

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami isteri karena ketidakcocokan antara keduanya yang ditetapkan oleh hukum dan dapat dibuktikan oleh pihak-pihak lain status perpisahannya. Perceraian bagi kebanyakan orang adalah sebagai masa transisi yang penuh kesulitan terutama jika dikaitkan dengan harapan-harapan masyarakat tentang perceraian. Jika masyarakat memandang perceraian sebagai suatu yang tidak patut, maka dalam proses penyesuaian kembali seseorang akan merasakan beratnya tantangan yang harus dihadapi. Perceraian dapat terjadi apabila pasangan suami isteri sudah tidak mampu menyelesaikan konflik atau permasalahan yang terjadi di antara mereka dengan catatan kedua belah pihak tidak diintervensi penghasut yang memiliki tujuan perceraian itu terjadi.

Perceraian yang terjadi tentu akan memberikan dampak atau implikasi terhadap pelaku, anggota keluarga maupun lingkungannya. Implikasi adalah suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal. Pemaknaan kata implikasi tergolong luas dan bervariasi, namun sering berhubungan dengan penemuan atau hasil penelitian. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹⁸ <https://rasindogroup.com/tentang-persarakan-dan-emosi/> diakses pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 jam 11.00

(KBBI) definisi implikasi adalah suasana terlibat atau keterlibatan. Terkait dengan fokus penelitian ini, maka pengertian implikasi adalah akibat yang ditimbulkan karena terjadinya kasus cerai siri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di wilayah Kecamatan Dolopo.

Menurut Hukum (fiqh) Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia, termasuk di wilayah Kecamatan Dolopo talak adalah hak suami, sehingga talak yang dilakukan oleh suami di manapun otomatis akan jatuh talaknya. Sehingga seorang suami bisa menjatuhkan talak kepada istrinya di luar Pengadilan. Hal ini dikuatkan juga oleh pandangan beberapa tokoh agama yang menyatakan ketika seorang suami mengucapkan talak atau cerai di hadapan isterinya, maka jatuhlah talak. Pendapat sebagian tokoh agama ini dijadikan pedoman oleh warga masyarakat, sehingga cerai tidak harus melalui proses persidangan di pengadilan. Bagi sebagian warga masyarakat karena dengan keawaman dan keterbatasan pengetahuan tentang prosedur perceraian yang benar belum dipahaminya, cara tersebut dianggap telah sesuai dengan ajaran agama Islam.

Memang, pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan istrinya hanya cukup diucapkan di depan istrinya atau orang lain maka jatuhlah talaq, akan tetapi dalam hidup bernegara harus taat kepada peraturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah, merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat Muslim. Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip Undang Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian “*cerai siri atau cerai bawah tangan*”, sehingga suatu perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan sudah sangat jelas status hukumnya, bahwa perceraian tersebut tidak sah. Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dengan demikian, maka perceraian baik cerai karena talak maupun cerai karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal istri. Talak menurut hukum adalah

ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan. Sebagaimana pengertian talak menurut Pasal 117 KHI yang menyatakan: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.

Namun realitas yang terjadi dalam kehidupan ada sebagian warga masyarakat yang berprinsip dalam menyelesaikan persoalan pribadinya ingin dengan cara yang cepat dan tanpa membuat dirinya repot untuk mengurusnya. Mereka beranggapan, bahwa ketika suami mengucapkan kata-kata cerai atau kata-kata yang bermaksud cerai sudah dianggap jatuh cerai. Hal ini dikuatkan juga oleh pandangan beberapa tokoh agama yang menyatakan ketika seorang suami mengucapkan talak atau cerai di hadapan isterinya, maka jatuhlah talak. Pendapat sebagian tokoh agama ini dijadikan pedoman oleh warga masyarakat, sehingga cerai tidak harus melalui proses persidangan di pengadilan. Bagi sebagian warga masyarakat karena dengan keawaman dan keterbatasan pengetahuan tentang prosedur perceraian yang benar belum dipahaminya, cara tersebut dianggap telah sesuai dengan ajaran agama Islam.

Memang, pada dasarnya perceraian dalam perspektif fikih Islam memiliki aturan yang berbeda dengan pandangan hukum positif. Dalam pandangan hukum positif, sahnya perceraian dilihat setelah ada putusan dari pengadilan. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, talak dianggap sah ketika telah memenuhi unsur-unsur tertentu. Perbedaan sudut pandang ini akan berakibat pada perilaku seseorang ketika menerapkan hukum perceraian. Fenomena cerai siri adalah sebuah fakta sosial yang benar-benar terjadi di kalangan masyarakat wilayah Kecamatan Dolopo. Praktik ini termasuk dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di wilayah Kecamatan Dolopo berdasarkan pada pemahaman dan pemaknaan masyarakat tentangnya. Mereka tak menyangkal bahwa yang menjadi acuan hukum Islam dalam memutuskan perkara cerai adalah merujuk pada keberadaan kitab fikih.

Akan tetapi di sisi lain, mereka seakan-akan lupa bahwa dalam sebuah negara pasti terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakatnya. Mereka tampak seperti belum memahami hukum Islam secara holistik dan terkesan justru mengabaikan hukum negara. Pemahaman tentang syariat/hukum perceraian yang tidak menyeluruh ini menjadi penyebab seseorang melakukan cerai siri. Pelaku memahami bahwa perceraian yang dilakukan

secara agama dianggap telah sah. Dalam memaknai cerai siri, pelaku meyakini dengan sepenuh hati bahwa hukum perceraian yang terdapat dalam kitab fikih yang disampaikan tokoh agama merupakan hukum agama. Hukum inilah yang kemudian di pegang teguh oleh pelaku cerai siri dalam menilai absahnya suatu perceraian dalam hukum Islam.

Bagi pelaku cerai siri, terutama si isteri yang terpenting adalah dapat pisah dengan suaminya yang selalu membuat sakit hati dengan sikap dan perilakunya. Perceraian siri yang dilakukan oleh HY kemudian menikah dengan MI karena HY ingin mengurangi beban penderitaan batin dengan MCA yang selalu emosi saat ditelepon dan sudah tidak menganggap sebagai isteri. Juga DA yang ditinggal pergi AR tanpa kabar dan menikah siri dengan AW, karena DA ingin memperjelas status sebagai seorang isteri. 4 (empat) ditinggal suami tanpa kabar membuat DA merasa seperti digantung statusnya. Dikatakan punya suami, tapi suaminya tidak jelas keberadaannya, dikatakan janda tapi suaminya tidak pernah menceraikannya. Setelah menikah siri dengan laki-laki lain, HY dan DA merasa beban penderitaan batinnya berkurang.

Cerai siri yang dilakukan warga masyarakat jika mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menimbulkan implikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Implikasi yang muncul akibat cerai siri berkaitan dengan administrasi kependudukan dan sosial kemasyarakatan (bagi suami isteri, anak-anak dan harta kekayaan). Dari segi administrasi kependudukan, pelaku cerai siri tidak jelas status duda atau jandanya karena tidak mempunyai bukti otentik berupa Akte Cerai. Sedangkan dari segi sosial kemasyarakatan, suami isteri pelaku cerai siri akan canggung bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan sekitarnya karena selalu mendapatkan gunjingan. Apalagi jika pelaku cerai siri tersebut menikah lagi secara siri dengan orang lain, maka akan berdampak kepada perkembangan psikis anak-anak yang dilahirkan. Anak-anaknya akan mengalami trauma jika mengetahui perceraian siri orang tuanya. Demikian juga harta kekayaannya akan menjadi sengketa di kemudian hari.

B. Analisis terhadap Implikasi Cerai Siri Masyarakat Dolopo.

Perceraian yang dilakukan melalui proses persidangan Pengadilan Agama saja dapat memberikan dampak yang berat, apalagi perceraian yang dilakukan tidak melalui proses persidangan Pengadilan Agama tentu dampaknya lebih berat lagi. Implikasi atau dampak yang ditimbulkan akibat perceraian baik siri maupun melalui proses persidangan Pengadilan Agama yang dilakukan oleh pasangan suami-istri, baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum antara lain:¹¹⁹

Dagun menyatakan perceraian akan berdampak mendalam bagi setiap anggota keluarga. Kejadian ini akan menimbulkan banyak perubahan, baik dari fisik, mental, maupun komunikasi dalam keluarga. Sedangkan Seifert dan Hoffnung mengkategorikan akibat yang ditimbulkan dari perceraian itu dalam dua hal, yaitu: (a) Membuat keluarga menghadapi tekanan ekonomi secara tiba-tiba di mana tanggungjawab finansial menjadi bertambah, yaitu di satu sisi suami harus menghidupi keluarga yang diceraiannya dan disisi lain harus menghidupi keluarganya yang baru. (b) Mengakibatkan tekanan psikologis, baik bagi mantan pasangan maupun bagi anak mereka. Orang tua maupun anak mereka merasa terisolasi dari lingkungan sosial yang semula dekat. Belum lagi, kondisi mental anak, yang pada umumnya merasa terkucilkan dari kasih sayang orang tuanya.

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi keturunannya. Meskipun perceraian di satu sisi bukan cara yang baik untuk menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak. Dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya. Perceraian baik disadari maupun tidak disadari akan membawa dampak negatif. Hal-hal yang dirasakan akibat perceraian tersebut di antaranya:

1. Dampak terhadap suami atau istri.

Akibat perceraian adalah suami-istri hidup sendiri-sendiri, suami atau istri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan

¹¹⁹ Gunawan (2014). "[Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian](#)". Diakses pada 20 Desember 2022.

dengan status suami, istri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan pasangan hidup, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan pasangan hidup yang abadi. Jika pasangan yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian ini tidak segera di atasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi.

Traumatis pada salah satu pasangan hidup Individu yang telah berupaya sungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan pernikahan dan ternyata harus berakhir dalam perceraian, akan dirasakan kesedihan, kekecewaan, frustrasi, tidak nyaman, tidak tentram, dan khawatir dalam diri.

2. Dampak terhadap anak.

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya.

Traumatis pada anak, Anak-anak yang ditinggalkan orang tua yang bercerai juga merasakan dampak negatif. Mereka mempunyai pandangan yang negatif terhadap pernikahan, mereka akan merasa takut mencari pasangan hidupnya, takut menikah sebab merasa dibayangkan kekhawatiran jika perceraian itu juga terjadi pada dirinya.

Dampak yang lebih parah jika perceraian siri kemudian pelaku nikah siri. Tidak dapat dibayangkan bagaimana carut marut status anak-anaknya yang dilahirkan dari pernikahan siri ini, karena keabsahan nikahnya juga dipertanyakan di mana status isteri yang belum resmi bercerai.

3. Dampak terhadap harta kekayaan.

Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan.


Ketidakstabilan kehidupan dalam pekerjaan setelah bercerai, individu merasakan dampak psikologis yang tidak stabil. Ketidakstabilan psikologis ditandai oleh perasaan tidak nyaman, tidak tenang, gelisah, takut, khawatir, dan marah. Akibatnya secara fisiologis mereka tidak dapat tidur dan tidak dapat berkonsentrasi dalam bekerja sehingga mengganggu kehidupan kerjanya.¹²⁰ Di samping 3 (tiga) implikasi tersebut, bagi pelaku cerai siri akan berdampak pada administrasi kependudukan karena tidak mempunyai bukti otentik berupa Akta Cerai.

Berdasarkan dampak perceraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa terkadang perceraian menjadi salah satu solusi terbaik ketika permasalahan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dikompromikan. Tetapi perceraian juga seringkali disebut membawa dampak negatif terhadap kedua pasangan dan juga berdampak mendalam bagi setiap anggota keluarganya. Terutama jika pasangan tersebut memiliki anak, tentunya dapat menimbulkan banyak perubahan, baik dari fisik, mental, maupun komunikasi dalam keluarga. Bahkan tak jarang mereka mengalami ketidakstabilan psikologis yang ditandai dengan perasaan tidak nyaman, tidak tenang, gelisah, takut, khawatir, dan marah.

¹²⁰ [ht.th.ps://rasindonews.wordpress.com/2022/06/13/dinamika-kehidupan-dalam-lingkup-rumah tangga](https://rasindonews.wordpress.com/2022/06/13/dinamika-kehidupan-dalam-lingkup-rumah-tangga). Diakses pada 20 Desember 2022.

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam persoalan bagi rakyat. Dari padanya diharapkan pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa, kebijakan hakim untuk kebaikan itulah yang diharapkan masyarakat walaupun hakim harus melanggar peraturan dan perundang undangan. Untuk itu seorang Hakim yang melaksanakan hukum, karena hakim itu memang bertugas mencegah seseorang dari kezaliman-kezaliman. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan serta mengusahakan jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru, hakim juga harus merasakan apa bila hal tersebut terjadi pada dirinya, karena pada dasarnya seorang perempuan tidaklah menginginkan perceraian itu terjadi tanpa ada penghasutan serta dukungan dari penegak hukum itu sendiri.

Dari semua deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa tampaknya pelaku cerai siri memahami hukum Islam secara parsial dan tidak menyeluruh. Mereka melihat perceraian hanya dari sisi sah ucapan talak dari seorang suami saja, tanpa meninjau efek negatif yang akan ditimbulkan. Selain itu pula, mereka lupa bahwa aturan-aturan dalam undang-undang perkawinan setidaknya wajib dilaksanakan bagi setiap warga negara Indonesia. Karakter dan pola pikir para pelaku cerai siri tersebut dipengaruhi oleh hal-hal yang terdapat di sekelilingnya, seperti latar belakang budaya, pengalaman, kurangnya pengetahuan agama dan kekuatan keyakinan yang tinggi terhadap pendapat tokoh agama.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Konstruksi sosial yang terbangun di masyarakat Dolopo menganggap tabu dan harus dihindari terjadinya cerai siri menghubungkan 2 (dua) dimensi. Di satu sisi, perceraian merupakan fakta

sosial yang masih sering terjadi, di sisi lain warga diharuskan memproses perceraianya melalui Pengadilan Agama. Persepsi dan pemikiran pelaku cerai siri dan tokoh agama yang menganggap sah sebuah perceraian yang dilakukan tanpa proses persidangan di Pengadilan Agama karena memahami hukum Islam secara parsial dan tidak menyeluruh. Mereka melihat perceraian hanya dari sisi sah ucapan talak dari seorang suami saja, tanpa meninjau efek negatif yang akan ditimbulkan. Selain itu pula, mereka lupa bahwa aturan-aturan dalam undang-undang perkawinan setidaknya wajib dilaksanakan bagi setiap warga negara Indonesia. Pandangan umum karakter dan pola pikir para pelaku cerai siri tersebut dipengaruhi oleh hal-hal yang terdapat di sekelilingnya, seperti latar belakang budaya, pengalaman, kurangnya pengetahuan agama dan kekuatan keyakinan yang tinggi terhadap pendapat orang yang “ditokohkan” sebagai representasi dari norma atau nilai hukum agama. Di satu sisi ada masyarakat yang mempunyai persepsi bahwa perceraian yang sah adalah yang dilakukan melalui proses persidangan di Pengadilan. Pandangan ini didasarkan pada ketentuan UUP dan KHI yang dianggap sebagai fikih normatif yang harus ditaati oleh semua warga. Mereka menganggap ketentuan dalam fikih bisa berubah menyesuaikan perkembangan zaman.

2. Faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian siri dikarenakan oleh 2 (dua) hal, yaitu: 1). Faktor eksternal; *adanya pengaruh pemikiran orang yang “ditokohkan” oleh pelaku atau korban cerai siri* sebagai acuan dan legitimasi berperilaku dan 2). Faktor internal; *kurangnya wawasan dan pengetahuan korban cerai siri serta rasa ego yang berlebihan sehingga mengabaikan peraturan yang berlaku dan kondisi lingkungan sekitar*. Kurangnya pengetahuan tentang pemahaman perceraian menurut hukum agama membuat mereka patuh dan taat pada tokoh agama. Pelaku cerai siri belum memahami hukum Islam secara holistik dan terkesan justru mengabaikan hukum negara. Pemahaman tentang syariat/hukum perceraian yang tidak menyeluruh ini menjadi penyebab seseorang melakukan cerai siri. Pelaku memahami bahwa perceraian yang dilakukan secara agama dianggap telah sah. Dalam memaknai cerai siri, pelaku meyakini dengan sepenuh hati bahwa pendapat yang disampaikan oleh orang yang “ditokohkan” sudah benar sesuai ketentuan hukum agama. Pendapat tokoh tersebut kemudian terinternalisasi dalam keyakinan pelaku atau korban cerai siri bahwa apa yang disampaikan berdasarkan ketentuan agama yang terkandung dalam al-Quran dan sunnah yang dirumuskan kembali dalam kitab-kitab fikih. Hukum inilah yang kemudian di pegang teguh oleh pelaku

cerai siri dalam menilai sahnya suatu perceraian menurut hukum Islam. Dan di satu sisi karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur perceraian di Pengadilan Agama menyebabkan pelaku mengambil jalan pintas.

3. Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi keturunannya. Meskipun perceraian di satu sisi bukan cara yang baik untuk menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak. Dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya. Dampak negatif cerai siri akan dirasakan oleh pasangan suami isteri yang cerai, anak-anaknya, harta kekayaan dan dipertanyakan juga keabsahan nikah siri yang dilakukan setelah cerai siri yang berimbas juga pada administrasi kependudukan dan status anak-anak yang dilahirkan.

B. Saran.

Dari uraian rumusan masalah hingga dilakukan pembahasan dan analisis dalam penelitian ini dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat agar tidak mudah memberikan pendapat bahwa cerai tetap sah walaupun tanpa proses persidangan di Pengadilan Agama. Apalagi penjelasan tersebut disampaikan kepada warga masyarakat yang kurang memahami perceraian dari segi hukum agama dan tidak mengetahui prosedur perceraian melalui Pengadilan Agama.
2. Kepada warga masyarakat wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pada umumnya agar tidak mudah mengambil jalan pintas bahwa cerai cukup dengan ucapan talak suami kepada isteri tanpa harus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama. Karena jika cerai siri itu dilakukan dan dianggap sah, maka akan terjadi kesewenang-wenangan pihak suami sebagai pemegang hak talak dan isteri akan banyak dirugikan. Khusus kepada pelaku cerai siri agar segera memproses perceraianya melalui Pengadilan Agama dan jangan menikah lagi

sebelum status duda atau jandanya jelas yang dibuktikan dengan data otentik berupa Akta Cerai dari Pengadilan Agama

3. Kepada KUA dan Instansi terkait lainnya agar lebih intens melakukan sosialisasi Undang Undang Perkawinan dalam rangka mencegah pernikahan dan perceraian siri di masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan pada saat calon pengantin rafakan, khutbah Jum'at, pengajian, Rakornis di Kecamatan, Bimbingan Perkawinan atau lewat brosur dan pamflet yang diberikan kepada masyarakat saat mencari layanan di KUA.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'ān:

At-Tanzil, Al-Qurān dan Terjemahnya, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. IV, 2008.

Jurnal Ilmiah/Internet/Website:

Gunawan (2014), [https://unsa.ac.id/ejournal/index.php/rechstaat/article/viewfile/89/85-
\"Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian\"](https://unsa.ac.id/ejournal/index.php/rechstaat/article/viewfile/89/85-\). Diakses pada 20 Desember 2022 jam 10.00.

<https://rasindogroup.com/tentang-persarakan-dan-emosi/> diakses pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 jam 11.00.

<https://rasindonews.wordpress.com/2022/06/13/dinamika-kehidupan-dalam-lingkup-rumah-tangga>. Diakses pada 20 Desember 2022 jam 10.30.

Nurdiani, Nina, *Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan*, Journal ComTech Vol.5 No.2 Desember 2014: 1110-1118.

Ngangi, Charles, “*Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial*”, ASE, Volume 7 Nomor 2, Mei 2011.

Ratnawaty Latifah, *Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Journal Yustisi, Vol.4 No.1 Maret 2017, ISSN: 1907-5251.

Buku/Bunga Rampai/Antologi/Proceeding :

Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia. 1999.

Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Ali, Atabik dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, ed. by, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Anhari, A. Masjkur, *Usaha-usaha Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan*, Surabaya: Diantama, 2007.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet.XII, 2002.

- Arrasjid. Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Asy'ari, Muhammad Hasyim, *Fiqh Munakahat Praktis*, Terj. Rosidin, Malang: Litera Ulul Albab, 2013.
- Ayyub, Syaikh Hassan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Aziz, Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul, *Fath al-Mu'īn*, alih bahasa H. Ali As'ad), Surabaya: Al Hidayah, 1979.
- Bertens, K, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Bruggink, J.J.H, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Bungin, Burhan, *Makna Realitas Sosial Iklan Televisi Dalam Masyarakat Kapitalistik*, Yogyakarta: Jendela Press, 2001.
- Dahlan A. Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. I, 2002.
- Delfgauw, Bernard, *Filsafat Abad 20*, alih bahasa Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988.
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta: 1998.
- Ghazy, Syekh Muhamad bin Qasim al-, *Fath al-Qarīb*, Jilid 2, alih bahasa Ahmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah, 1992.
- Gie, The Liang, *Teori-teori Keadilan*, Jakarta: Super, 1977.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* (edisi revisi), Yogyakarta: Andi Offset, 2002,
- Hamka, *Tafsir al-Azhar 7*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001.
- Jaziri, Abdurrahman Al-, *Fiqh ala Madhahib al-Arba'ah*, Juz.IV, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Kurnia, Titon Slamet, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Kuswarno, Engkus, *Metode Penelitian Komunikasi, Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Masri, Singarimbun dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005
- Moeliono, Anton A., et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.
- Munti, Ratna Batara dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: LBH-APIK, 2005.
- Nur, Djama'an, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dimas, Cet ke 1, 1993.
- Nur, H.A. Muhaimin, et.al., *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: CV Ade Cahya, 1985.
- Paton, George Whitecross, *A Textbook of Jurisprudence*, New York: Oxford University, 1969.
- Poloma, Margareth, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali, 1984.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Abadi, 2002.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughnī*, Jakarta: Pustaka Azam, 2012
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT Rajawali Press, 2002
- Rory, *Pendekatan Konstruksi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, Jilid VIII, Cet. I, 1990.

- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Saifuddin, Muhammad, et.al., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sarwono, Solita, *Sosiologi Kesehatan*, Jakarta : UI Press, 1993
- Sasroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004.
- Shiddieqy Hasby As-, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja GrafindoPersada : 1997
- Sudjana, Nana, *Penelitian dan Penilaian*, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet.VI, 2008
- Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawali, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Syahuri, Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Syam, Nur, *Agama Pelacur*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam (menurut Madhhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali)*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1956.
- Zarqā', Munṭafā Ahmad al-, *Naẓariyyah al-Iltizām*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Zuhaili, Wahbah al-, *Fiqh Islām wa Ādilatuḥu*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011

Undang Undang :

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 1975.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975.

Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974.

Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1989.

Undang Undang RI Noomor 23 Tahun 2006.

